


2012

SEKRETARIAAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAGIAN ORGANISASI

DI SUSUN OLEH :



KABUPATEN PASAMAN BARAT

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

TENTANG

NOMOR 82 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT





TAHUN 2012

KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAAT DAERAH  
DISUSUH OLEH :




KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

TENTANG

NOMOR 82 TAHUN 2012  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
BUPATI PASAMAN BARAT





Simpang Ampek, September 2012

payahnya seiringga penyusunan buku ini dapat terwujud.  
Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ini atas segala jenih  
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Tata Nasakah

kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.  
agar dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan guna tercapainya kelincahan komunikasi  
Nagari, UPT, dan lembaga lainnya dilengkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat  
menyebabkan materi peraturan bupati dimaksud ke seluruh SKPD, Kecamatan,  
Upaya pengetahuan peraturan bupati Pasaman Barat ini merupakan usaha untuk

atasan, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya.  
dan antar SKPD, maupun dengan pihak-pihak eksternal yang meliputi pemerintah  
Kabupaten Pasaman Barat, baik internal yang meliputi di dalam masing-masing SKPD  
ini dimaksudkan untuk mewujudkan komunikasi kedinasan di lingkungan Pemerintah  
Buku Tata Nasakah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

penyelegaraan Pemerintah Daerah.  
Daerah Kabupaten Pasaman Barat agar tercapai efisiensi dan efektifitas administrasi  
Barat, dalam rangka penyeragaman Tata Nasakah Dinas di Lingkungan Pemerintah  
Daerah (SKPD) dan lembaga lainnya dilengkungan pemerintah Kabupaten Pasaman  
Barat, diharapkan dapat segera dipedoman oleh seluruh Staf dan Kerja Perangkat  
tentang Tata Nasakah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman  
Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2012

keadaan dewasa ini.  
tentang Tata Nasakah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan perkembangannya  
sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yang perlu diganti karena tidak  
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Nasakah Dinas di  
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai penggantinya dari  
Kabupaten Pasaman Barat telah selesai menyusun Pedoman Tata Nasakah Dinas di  
2009 tentang Tata Nasakah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah  
Sebagaimana tinjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

## KATA PENGGANTAR

1. BAB I	Ketentuan Umum .....	3
2. BAB II	Azas Tata Nasikh Dinas .....	5
3. BAB III	Bentuk dan Susunan Nasikh Dinas .....	8
4. BAB. IV	Penggunaan dan Ketentuan atas Nasikh Dinas .....	8
5. BAB. V	Tinta untuk Nasikh Dinas .....	10
6. BAB. VI	Stempel .....	20
7. BAB. VII	Kop Nasikh Dinas .....	23
8. BAB. VIII	Bagian Ketiga Penulisasi Nasikh Dinas .....	25
9. BAB. IX	Paparan Nama .....	26
10. BAB. X	Bagian Kesatu Jenis .....	26
11. BAB. XI	Bagian Ketiga Penyimpanan Stemperl .....	27
12. BAB. XII	Perubahan dan Pencabutan .....	28
13. BAB. XIII	Pembinaan dan Pengawasan .....	28
14. Lampiran	Bentuk dan Susunan Nasikh Dinas, Penempatan a.n, u.b, P.t, Pih dan Pj, Paraf, Penandatanganan, Bentuk Ukuran dan lsi	28
30	1. Bentuk dan Susunan Nasikh Dinas .....	30
30	Stempel, Kop Nasikh Dinas, Sampul Nasikh Dinas dan Paparan Nama .....	30
34	A. Peraturan Daerah .....	30
38	B. Peraturan Bupati .....	34
41	C. Peraturan Bersama Bupati .....	38
44	D. Keputusan Bupati .....	41
46	E. Instruksi Bupati .....	44
49	F. Surat Edaran .....	46
53	G. Surat Biasa .....	49
57	H. Surat Keterangan .....	53
61	J. Surat Izin .....	61
65	K. Surat Perjanjian .....	65
71	L. Surat Perintah Tugas .....	71
75	M. Surat Perintah Perjalanan Dinas .....	75

**DAFTAR ISI TATA NASIKH DINAS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

N. Surat Kuasa .....	80
O. Surat Undangan .....	84
P. Surat Perintah Melaksanakan Tugas .....	88
Q. Surat Panggilan .....	92
R. Nota Dinas .....	96
S. Nota Pengajuan Konsep Nasakah Dinas .....	98
T. Lembar Disposisi .....	100
U. Teleahan Staf .....	102
V. Pengumuman .....	104
W. Laporan .....	108
X. Rekomendasi .....	110
Y. Surat Pengantar .....	112
Z. Telegram .....	114
AA. Berita Daerah .....	116
BB. Berita Accra .....	119
CC. Notulen .....	121
DD. Memo .....	123
EE. Daftar Hadir .....	125
FF. Plagam .....	128
GG. Sertifikat .....	130
HH. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan .....	132
II. Penempatan a.n, u.b, Pt, Plh, dan Pg .....	137
III. Paraf .....	138
A. Pembubuhan Paraf Hierarkhis .....	138
B. Pembubuhan Paraf Koordinasi .....	139
C. Penulisan Nama Pejabat Yang Berwewenang Menandatangani .....	140
IV. Bentuk UKuran dan isi Stempel .....	140
a. Stempel Jabatan .....	141
b. Stempel Satuan Kerja Perangkat daerah Untuk Kepatuhan Terentu .....	141
c. Stempel Satuan Kerja Perangkat daerah Untuk Kepatuhan Terentu .....	143
V. Bentuk, UKuran dan isi Sampul Nasakah Dinas .....	143
VI. Bentuk, UKuran dan isi Sampul Nasakah Dinas .....	146
VII. Bentuk, UKuran dan isi Papan Nama .....	150
1. Bentuk .....	150
2. Ukuran .....	150
3. Bahau .....	150

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Pokok-pokok Kepengawalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tentang Pokok-pokok Kepengawalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43 Tahun 2003 Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemerintah Kabupaten Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Dan hukum b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hukum a

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hukum b,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaran pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 Nomor 03) perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Republik Indonesia Tentang Pokok-pokok Kepengawalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43 Tahun 2003 Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tentang Pokok-pokok Kepengawalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43 Tahun 2003 Nomor 3893);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TENTANG

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2012

BUPATI PASAMAN BARAT



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemberantukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kependidikan Deputemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK-103/mpm-83 Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Nasak Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Bartan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Bartan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Bartan (Lembaran Daerah Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Bartan (Lembaran Daerah Tahun 2011).

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dalam tugas pembenihan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 1

## KETENTUAN UMUM

### BAB I

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

### MEMUTUSKAN :

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 09 Seri D).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaaga Teknik Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012;
- Nomor 09 Seri D);

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Satuan Kejia Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama Dinas dan SKPD, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaaga Teknis Daerah, Kecamatan, Nagari dan Lembaaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagaimana urusan Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Nagari adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat Nagari.
10. Tata Nasak Dinas adalah Pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiaran, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan nasakah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
11. Nasak Dinas adalah informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat dan atau dikeluarakan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
12. Azas-azas Tata Nasak Dinas adalah Pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan Pasaman Barat.
13. Format adalah nasakah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksiional, serta nasakah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
14. Stemperlcap dinas adalah tandanya identitas dari satuan jabatan atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
15. Kop nasakah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dibagiannya.
16. Kop sampul nasakah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dibagiannya.
17. Kewenangan kekuasaan yang melukat pada satuan jabatan.
18. Delegasi adalah pemimpinan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atas sampul nasakah.
19. Mandat adalah pemimpinan wewenang yang dibekali oleh atasan kepada bawahan untuk melakukannya suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
20. Penandatanganan nasakah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani nasakah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya pada jabatannya.
21. Perubahan adalah menyisipkan atau menambah atau menghapus suatu nasakah dinas.
22. Pencautan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu nasakah dinas sejak ditetapkan pencautan tersebut.
23. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu nasakah dinas dianggap tidak pernah dikeluarakan.

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan menyakinkan;

Prinsip-prinsip penyelenggaraan nasakah dinas terdiri atas:

#### Pasal 4

- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata nasakah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata nasakah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (4) Asas ketekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata nasakah dinas kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata nasakah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, dan bentuk yang telah dibakukan.
- (2) Asas pembaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tata cara spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (1) Asas efisiensi dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar nasakah dinas, dan bentuk yang telah dibakukan.

#### Pasal 3

- f. asas keamanan.
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- d. asas ketekalan;
- c. asas akuntabilitas;
- b. asas pembaikan;
- a. asas efisiensi dan efektif;

Asas tata nasakah dinas terdiri atas:

#### Pasal 2

### ASAS TATA NASKAH DINAS

#### BAB II

thapan:

Pengelolaan surat kellerar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui

## Pasal 8

- hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
3. surat mask diarsipkan pada unit tata usaha.
2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
- a. linstansi penempatan menindaklanjuti surat yang diterima melalui thapan:
- Pengelolaan surat mask sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui

## Pasal 7

- g. wama dan kualitas kertas.
- f. pengelolaan sarana administrasi dan komunikasi per Kantoran; dan
- e. penggunaan kertas surat;
- d. kecepatan proses;
- c. tingkat Keamanan;
- b. pengelolaan surat kellerar;
- a. pengelolaan surat mask;
- Penyelenggaran naskah dinas dilaksanakan sebagaimana berikut:

## Pasal 6

- lengkap dan efektif.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan secara runut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus diselenggarakan sebaliknya dan logis dalam Pasal 4 huruf d,
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Prinsip kejelasan aspek fisik dan materi dengan menggunakan metode yang memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan menggunakan metode yang cepat dan tepat.
- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengelikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penyelepan kaidah esaan didalam pengelikan.

## Pasal 5

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS dianjurkan untuk jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai keguncangan dalam waktu lama;
- c. penyedian surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

Pasal 11

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat ditetima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat ditetima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat ditetima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat ditetima.
- Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

Pasal 10

- a. surat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang maternya jalannya pemerintahan dan keamanan sedang yang berdampak kepada terlambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang maternya menjelaskan rahasia negara, disertegasi bangsa.
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perlakuan penegara.
- d. surat konfidenzial disingkat K, merupakan surat yang maternya menjelaskan rahasia negara memilih tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disertegasi bangsa.
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang maternya jalannya pemerintahan dan keamanan tinggi yang tidak berdampak berhak.
- Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

Pasal 9

- a. konsesp surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masin-masin unit tata usaha;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dibentuk nomor, tanggal pengendali;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dilikim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.
- Tingkat keamanan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keteterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas:

#### Pasal 15

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. peraturan bersama bupati, dan
- d. keputusan bupati;

Pasaman Barat, terdiri atas:

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah kabupaten

#### Pasal 14

### BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

#### BAB III

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih

denagan kualitas baik.

- a. penggunaan jenis huruf picac;
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

sebagai berikut:

Pengelikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f,

#### Pasal 12

- a. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah F4 (215 x 330 mm);
- b. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm);
- c. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (165 x 215 mm).

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakannya jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakannya jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

PENGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS,  
PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT  
BAB IV

- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- l. surat ketetanganan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telahanan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengajuan;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita accara;
- z. notulen;
- aa. memo;
- ab. drafir hadir;
- ac. plagam;
- ad. sertifikat; dan
- ae. STTP.

- (1) Setiap naskah dina sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dina bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

Pasal 20

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGUNJUAN TINTA  
UNTUK NASKAH DINAS  
BAB V

- (1) Penjabat yang disingkat PJ. merupakannya pejabat sementara yang ditunjuk untuk mengantikan jabatan Bupati dan Wali Nagari yang telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

Pasal 19

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Pit merupakannya pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat perlindungan wewenang penandatanganan naskah dina, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanannya atas nasakah dina yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Pit merupakannya pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat perlindungan wewenang penandatanganan naskah dina, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber tanggung jawab atas naskah dina yang dilakukan, sepanjang untuk kela ncaran administrasi dan bukan kebijakan.

Pasal 17

- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- instrusi;
  - surat edaran;
  - surat biasa;
  - surat kerjangan;
  - surat perintah;
  - surat izin;
  - surat perjanjian;
  - surat undangan;
- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
- peraturan daerah;
  - peraturan bupati;
  - peraturan bersama bupati; dan
  - keputusan bupati.

## Pasal 22

- Penandatangan Naskah Dinas  
Bagian Ketiga
- (1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas :
- dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak mengunkakan gelar; dan
  - dalam bentuk dan susunan surat mengunkakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) mengunkakan gelar, pangkat dan nomor induk pegawai.

## Pasal 21

- Penulisan Nama  
Bagian Kedua
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tandanya singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mutatan materi, substansi, redaksi dan pengelikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- paraf hierarki; dan
  - paraf koordinasi.

(1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- l. memo;
- k. rekomen dasi; dan
- j. laporan;
- i. telah an staf;
- h. lembar disposisi;
- g. nota dina s;
- f. surat ketetangan melaksanakan tugas;
- e. surat perintah tugas;
- d. surat izin;
- c. surat perintah;
- b. surat ketetangan;
- a. surat biasa;

#### Pasal 24

(1) Bupati mendeklasikan penandatanganan perizinan di bidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membida ngi pelayanan perizinan terpadu.

(2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungisional tetap menjad i tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.

(3) Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah dina s dimaksud pada huruf ayat (1) dan (2), dilakukan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundisnigan- undangan yang berlaku;

(4) Bupati dapat mendeklasikan penandatanganan naskah dina s tertentu kepada Pejabat yang ditunjuk secara tetulis dengan Peraturan Bupati, Kecuali Peraturan Daerah;

- w. STTP;
- v. sertifikat; dan
- u. plagiat;
- t. memo;
- s. berita acara;
- r. telegram;
- q. rekomen dasi;
- p. laporan;
- o. pengumuman;
- n. lembar disposisi;
- m. nota dina s;
- l. surat panggilan;
- k. surat ketetangan melaksanakan tugas;

- (1) Sekretaris Deraah menandatangani nasakah dinaas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat blasa;
  - b. surat keterrangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat keterrangan melaksanakan tugas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterrangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - l. nota dinaas;
  - m. nota pengajuan konsep nasakah dinaas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telahanan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. lembaran daerah;
  - u. berita daerah;
  - v. berita acara;
  - w. notulen;
  - x. memo;
  - y. daftar hadir; dan
  - z. sertifikat.

- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani nasakah dinaas meliputi :
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum kepustakaan; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    1. surat edaran;
    2. surat blasa;
    3. surat keterrangan;
    4. surat perintah;
    5. surat izin;
    6. surat perintah tugas;
    7. surat keterrangan melaksanakan tugas;
    8. nota dinaas;
    9. lembar disposisi;
    10. pengumuman;
    11. telegram;
    12. berita acara;
    13. plagam;
    14. sertifikat.

Pasal 25

(2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

(1) Asisten Sekretaris Daerah menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

### Pasal 26

menandatangani naskah dina sebagaimana dimaksud huruf ayat (5).

(7) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Asisten berdasarkan pemerkiran delegasi administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

(6) Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis dalam bentuk dan susunan surat resmi yang ditetapkan.

(5) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dina sebagaimana kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

(4) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dina dalam bentuk dan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan.

(3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan produk Hukum yang bersifat penetapan, peraturan teknis dan perundukungan.

(2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat ketetapan melaksanakan tugas;

(1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat ketetapan melaksanakan tugas;

l. pengumuman;

k. nota dina;

j. surat panggilan;

h. surat undangan;

g. surat perintah tugas;

f. surat perjanjian;

e. surat izin;

d. surat perintah;

c. surat ketetapan;

b. surat biasa;

a. surat edaran;

l. pengumuman;

o. plagam;

n. berita acara;

m. telegram;

p. sertifikat; dan

q. STTPP.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dina bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat keterrangani;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

Pasal 28

- Staf Ahli Bupati menandatangani naskah dina bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. nota pengajuan konsep naskah dina;
  - b. telahan staf, dan
  - c. laporan.
- (2) Kepala SKPD menandatangani naskah dina bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

Pasal 27

- (3) Asisten nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dina bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat perintah;
  - b. surat keterrangani;
  - c. surat perintah;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat panggilan;
  - g. surat dinas;
  - h. nota dinas;
  - i. nota pengajuan konsep naskah dina;
  - j. laporan;
  - k. surat pengantar; dan
  - l. daftar hadir.
- (4) Asisten berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dina bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. teknis operasional dalam mendukung kelincahan pelaksanaan tugas;
  - b. susunan surat yang maternya merupakan data atau informasi sebagai pelaksanaan teknis operasional dalam mendukung kelincahan pelaksanaan tugas;
  - c. teknis operasional dalam mendukung kelincahan pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Asisten menandatangani naskah dina yang ditujukan kepada Pejabat di lingkungan satuan administrasi untuk kelincahan pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis organisasi yang bersangkutan.

- (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dina bentuk susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

#### Pasal 29

(3) Kepala SKPD menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

(2) Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat undangan; dan
- e. sertifikat;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat panggilan;
- j. surat ketetangan melaksanakan tugas;
- k. surat pengangalan;
- l. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telahanan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo;
- u. drafar hadir; dan
- v. sertifikat.

- (1) Camat menandatangani naskah dina bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat Keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keternaganan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - l. nota dina;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telahar staf;

### Pasal 31

- (2) Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dina bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat Keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat hadir;
  - e. memo; dan
  - f. lajoran;
  - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telahar staf;
  - j. draf berhadir.
  - k. nota dina;
  - l. surat perintah;
  - m. surat perintah tugas;
  - n. surat perjanjian;
  - o. surat perintah perjalanan dinas;
  - p. surat perintah melaksanakan tugas;
  - q. surat perintah panggilan;
  - r. surat perintah tugas;
  - s. surat perintah undangan;
  - t. surat perintah kerja;
  - u. surat perintah kerja;
  - v. surat perintah kerja;
  - w. surat perintah kerja;
  - x. surat perintah kerja;
  - y. surat perintah kerja;
  - z. surat perintah kerja;

### Pasal 30

- (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dina bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat Keterangan; dan
  - c. surat perintah;
- (1) Sekretaris SKPD menandatangani naskah dina bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat Keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat kuasa;
  - e. surat undangan;
  - f. nota dina;
  - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telahar staf;
  - j. draf berhadir.
  - k. nota dina;
  - l. surat perintah;
  - m. surat perintah tugas;
  - n. surat perjanjian;
  - o. surat perintah perjalanan dinas;
  - p. surat perintah melaksanakan tugas;
  - q. surat perintah panggilan;
  - r. surat perintah tugas;
  - s. surat perintah undangan;
  - t. surat perintah kerja;
  - u. surat perintah kerja;
  - v. surat perintah kerja;
  - w. surat perintah kerja;
  - x. surat perintah kerja;
  - y. surat perintah kerja;
  - z. surat perintah kerja;

- (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan menandatangani naskah dina  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat perintah;
  - b. nota dina;
  - c. nota pengajuan konsep naskah dina;
  - d. bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - e. lembar disposisi;
    - f. telahanan staf;
    - g. laporan; dan
    - h. draf terhadir.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan atas nama Kepala SKPD  
menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat ketetangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dina;
  - e. surat biasa;
  - f. surat perintah;
  - g. surat undangan;
  - h. surat ketetangan melaksanakan tugas;
  - i. surat panggilan;
  - j. nota dina;
  - k. nota pengajuan konsep naskah dina;
- (1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat perintah;
  - c. surat perjanjian;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dina;
  - f. surat kuasa;
  - g. surat undangan;
  - h. surat ketetangan melaksanakan tugas;
  - i. surat panggilan;
  - j. nota dina;
  - k. nota pengajuan konsep naskah dina;

Pasal 33

- (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan menandatangani naskah dina  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat ketetangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dina;
  - e. surat biasa;
  - f. laporan; dan
  - g. draf terhadir.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan atas nama Kepala SKPD  
menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat ketetangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dina;
  - e. surat biasa;
  - f. laporan;
  - g. draf terhadir.
- (1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat perintah;
  - c. surat perjanjian;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dina;
  - f. surat kuasa;
  - g. surat undangan;
  - h. surat ketetangan melaksanakan tugas;
  - i. surat panggilan;
  - j. nota dina;
  - k. nota pengajuan konsep naskah dina;

Pasal 32

- (2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dina dalam bentuk dan susunan surat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat ketetangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.
- (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan menandatangani naskah dina  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat biasa;
  - b. surat ketetangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dina;
  - e. surat biasa;
  - f. laporan;
  - g. memos; dan
  - h. draf terhadir.

- (1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi atas nama Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- (1) Wali Nagari menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum terdiri atas :
- (2) Wali Nagari menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- h. surat perintah perjalanan dinas;
- g. surat perintah tugas;
- f. surat perjanjian;
- e. surat izin;
- d. surat perintah;
- c. surat keterangan;
- b. surat biasa;
- a. surat edaran;
- c. Keputusan Wali Nagari.
- b. peraturan Wali Nagari; dan
- a. peraturan Nagari;
- atas :
- Pasal 35

- (1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- (2) Kepala UPT Dinas/Badan atas nama Kepala Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- l. lembar disposisi;
- m. telahan staf;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekommendasi;
- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadir;
- c. surat perintah;
- d. nota dinas; dan
- e. daftar hadir.
- a. nota dinas;
- b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- c. telahan staf; dan
- d. laporan.
- Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. surat perintah;
- b. nota dinas; dan
- c. daftar hadir.
- atau :
- Pasal 34

atas :

c. stempel Nagari.

b. stempel SKPD; dan

a. stempel jabatan;

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terdiri

Pasal 38

Jenis

Bagian Kesatu

STIMPEL

BAB VI

- (3) Tinta yang difungsikan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan naskah dinas berwarna biru tua.
- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

Pasal 37

Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas

Bagian Kedua

Bupati.

- (2) Pelaksanaan pendeklegasi penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Peraturan Bupati.
- (1) Ketentuan mengenai pendeklegasi penandatanganan naskah dinas diatur dalam

Pasal 36

Pendeklegasi Penandatanganan Naskah Dinas

Bagian Keempat

- i. surat kuasa;
- j. surat undangan;
- k. surat ketertangan melaksanakan tugas;
- l. surat panggilan;
- m. lembar disposisi;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomeniasi;
- q. surat pengantar;
- r. berita acara;
- s. memo; dan
- t. dafatar hadir.

(1) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a berisi nama jabatan dan menggunkakan lambing negara denganan pembaatas tandai bintang.

## Pasal 42

kesehatan dan sejenisyaya.

(2) Stemperl SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 1,2 cm; cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 1,7 cm;

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel SKPD adalah 1,8 cm;

ayat (2) huruf b, meliputi :

(1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

## Pasal 41

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm; dan

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm;

a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;

(2) Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

(1) Stemperl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

## Pasal 40

Bentuk, ukuran dan isi

Bagian Kedua

b. stempel Sekretariat Nagari.

a. stempel Wali Nagari; dan

(3) Stemperl Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas :

c. stempel UPT.

b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan

a. stempel SKPD dan/atau Lembara lain;

(2) Stemperl SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:

b. stempel jabatan Ketua DPRD.

a. stempel jabatan Bupati; dan

(1) Stemperl jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri atas :

## Pasal 39

Stempel untuk naskah dina menggunkakan tinta warna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dina.

#### Pasal 45

- b. yaitu :
- (1) SKPD yang berhak menggunkakan stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a. sekretariat daerah;
- (2) SKPD yang berhak menggunkakan stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b. sekretariat daerah;
- (3) SKPD yang berhak menggunkakan stempel Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c. yaitu Walli Nagari dan Sekretaris Nagari;
- (4) SKPD yang berhak menggunkakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d. lembaga teknis daerah;
- (5) SKPD yang berhak menggunkakan stempel Nagari berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan dan nama Sekretariat Nagari yang bersangkutan.
- (6) SKPD yang berhak menggunkakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berisi :
- (7) SKPD yang berhak menggunkakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c. berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.
- (8) SKPD yang berhak menggunkakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c. berisi nama Pemerintah Kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan.
- (9) SKPD yang berhak menggunkakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. berisi nama jabatan dan menggunkakan lambang daerah dengan pembaratas tandatangan.
- (10) SKPD yang berhak menggunkakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. berisi nama Sekretariat Nagari berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan dan nama Sekretariat Nagari yang bersangkutan.

SKPD yang berhak menggunkakan stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf

#### Pasal 44

- (1) SKPD yang berhak menggunkakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a. yaitu Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD.
- (2) SKPD yang berhak menggunkakan stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b. yaitu Kepala SKPD, Kepala Lembaga lainnya, Kepala UPT atau pejabat yang dipilih wewenang.
- (3) SKPD yang berhak menggunkakan stempel Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c. yaitu Walli Nagari dan Sekretaris Nagari.

#### Pasal 43

##### Penggunaan Stempel

##### Bagian Ketiga

- a. stempel Nagari berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan dan nama Sekretariat Nagari yang bersangkutan.
- b. stempel Sekretariat Nagari berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan dan nama Sekretariat Nagari yang bersangkutan.
- c. stempel Nagari berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan dan nama Sekretariat Nagari yang bersangkutan.
- d. stempel Nagari berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan dan nama Sekretariat Nagari yang bersangkutan.
- e. Kecamatan;
- f. Kenagarian;
- g. lembaga lainnya; dan
- h. UPT Dinas/Badan.

c. Kop naskah dinas Nagari.

b. Kop naskah dinas SKPD; dan

a. Kop naskah dinas jabatan;

Jenis kop naskah dinas di lingkunginan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

Pasal 48

Jenis

Bagian Kesatu

KOP NASKAH DINAS

BAB VII

- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkunginan Pemerintah Kabupaten dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana mengeunkan kode.

Pasal 47

Pengamanan

Bagian Keleima

- (4) Untuk yang membidangi urusan ketatusahan pada setiap SKPD.
- (5) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ber tanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (6) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel Nagarai dilakukan oleh unit yang membida ngi urusan ketatusahan pada Sekretariat Nagari.
- (4) ditetapkan dengan ketatusahan kepala SKPD.
- (5) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengamanan ketatusahan pada Sekretariat DPRD.
- (6) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel SKPD dilakukan oleh unit yang membida ngi urusan ketatusahan pada Sekretariat DPRD.
- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan Bupati untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatusahan pada Sekretariat Daperah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan Ketua DPRD untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatusahan pada Sekretariat DPRD.

Pasal 46

Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Bagian Keempat

pejabat lain yang ditunjuk.

- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Kepala SKPD yang bersangkutan, lemaga lainnya atau nasakah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati.
- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Ketua DPRD.

## Pasal 50

Penggunaan

Bagian Ketiga

menggunakan lambang daerah ditempatkan di bagian kiri atas.

(6) Kop naskah dinas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, nama Nagari, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, nama Nagari, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di bagian kiri atas.

- (4) Kop naskah dinas SKPD kecamatan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama DPRD memuat sebutan DPRD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan nombor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan pada lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat, b. lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat, dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan

a. lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah Bupati/Wakil Bupati menggunakan :

(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a untuk tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

## Pasal 49

Bentuk dan isi

Bagian Kedua

Kertas casing denagan warna :

- (3) Jenis Kertas sampul nasukah dina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunkan
- d. sampul seperempat folio denagan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
  - c. sampul setengah folio denagan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - b. sampul folio/map denagan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
  - a. sampul kantong denagan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
- dimaksud dalam Pasal 52 meliputi :

(2) Ukuran sampul nasukah dina jabatan dan sampul nasukah dina SKPD sebagaimana

dalam Pasal 52 berbentuk empat persegi panjang.

(1) Sampul nasukah dina jabatan dan sampul nasukah dina SKPD sebagaimana dimaksud

### Pasal 53

Bentuk, Ukuran dan isi

Bagian kedua

c. sampul nasukah dina Nagari,

b. sampul nasukah dina SKPD; dan

a. sampul nasukah dina jabatan,

Jenis sampul nasukah dina Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

### Pasal 52

Jenis

Bagian kesatu

SAMPUL NASUKAH DINAS

BAB VIII

dinas yang ditandatangani oleh Staff Ahli Bupati.

Kop nasukah dina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) digunakan untuk

### Pasal 51

(6) Kop nasukah dina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), digunakan untuk nasukah dina yang ditandatangani Walii Nagari dan Sekretaris Nagari yang bersangkutan.

ditunjuk.

(5) Kop nasukah dina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), digunakan untuk nasukah dina yang ditandatangani Kepala UPT yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Kop nasukah dina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), digunakan untuk nasukah dina yang ditandatangani Camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang

- jenis paparan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
- a. paparan nama Kantor Bupati;
  - b. paparan nama SKPD; dan
  - c. paparan nama Kantor Walli Nagar.

Pasal 55

jenis

Bagian Kesatuan

PAPAN NAMA

BAB IX

dibagikan kiri atas.

(6) Sampul naskah dinas untuk Nagari memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, nama Nagari, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode ditempatkan pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakannya lambang daerah ditempatkan

(5) Sampul naskah dinas UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakannya lambang daerah ditempatkan

(4) Sampul naskah dinas SKPD kecamatan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan atas serta menggunakannya lambang daerah ditempatkan dibagikan kiri atas;

(3) Sampul naskah dinas SKPD memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakannya lambang daerah ditempatkan dibagikan kiri atas;

(2) Sampul naskah dinas jabatan Ketua DPRD memuat sebutan DPRD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakannya lambang daerah ditempatkan dibagikan kiri atas;

(1) Sampul naskah dinas jabatan Bupati berisi lambang negara berwarna hitam dan nama

Pasal 54

b. dan huruf c.

- a. Putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b. Coklat untuk sampul naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf

- (1) Paparan nama Kantor Bupati, SKPD dan Nagari ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bangunannya.
- (2) Bagi beberapa SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu paparan nama yang berutiliskan semua nama SKPD.

Pasal 59

- Bagian Ketiga  
Penempatan
- (1) Jenis bahan dasar paparan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dasar, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.
- (2) Warna paparan nama putih dengan tulisan warna hitam atau menyusailkan dan perbandingan ukuran huruf 1 : 2.

Pasal 58

- bersangkutan”, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- KABUPATEN PASAMAN BARAT”, nama kecamatan dan “KANTOR WALI NAGARI (yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (5) Paparan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c berisi tulisan “Pemerintah KABUPATEN PASAMAN BARAT” dan nama dinas/badan, nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (4) Paparan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, untuk UPT berisi tulisan “Pemerintah KABUPATEN PASAMAN BARAT” dan nama dinas/badan, nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Paparan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, untuk SKPD Kecamatan berisi tulisan “Pemerintah KABUPATEN PASAMAN BARAT” dan nama kecamatan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (2) Paparan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, untuk SKPD yang bersangkutan, “Pemerintah KABUPATEN PASAMAN BARAT” dan nama SKPD yang bersangkutan, BUPTI PASAMAN BARAT”, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (1) Paparan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a berisi tulisan “KANTOR

Pasal 57

- bangunan.
- (2) Ukuran paparai nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan denagan perbandingan 1 : 2.
- (1) Paparan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berbentuk empat persegi panjang

Pasal 56

- Bentuk dan Ukuran  
Bagian Kedua

Bentuk dan susunan naskah dina, penempatan a.n., u.b., up., Pit, Pih, dan Pj, paraf, bentuk,  
ukuran dan isi stempel, kop naskah dina, sampul naskah dina dan paparan nama sebagaimana  
dimaksud dalam BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, dan BAB IX tercantum  
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

## KETENTUAN PENUTUP

BAB XIII

Bupati melakukan pembinan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dina di  
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 62

## PEMBINAN DAN PENGAWASAN

BAB XII

Bupati melaporkan pelaksanaan tata naskah dina di lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Pasaman Barat kepada Gubernur Sumatera Barat.

Pasal 61

## PELAPORAN

BAB XI


- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dina dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah  
dilakukan oleh pejabat yang menetapkannya, mengeluarkannya atau pejabat ditasnya.  
(2) Pejabat yang menandatangani naskah dina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dinas yang sejenis.

Pasal 60

## PERUBAHAN DAN PENCABUTAN


BAB X

BERITA DAE RAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR 82



pada tanggal 24 September 2012

Dilundangkan di Pasaman Barat



Ditetapkan di Simpang Ampel

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dilundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 65

Dengen berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 Nomor 03) dicabut dan dinytakan tidak berlaku.

Pasal 64



- A. PERATURAN DAERAH
1. Pengertian
    - a. Peraturan Daerah terdiri atas :
      - 1) Judul
      - 2) Pemukakan
      - 3) Batang Tuhu;
      - 4) Penutup;
      - 5) Penjelasan (jika dipergunakan)
      - 6) Lampiran (jika dipergunakan)
    - b. Penjelasan format sebagaimana huruf a adalih sebagai berikut :
    - 1) Juddul memuat :
    - a) Tulisan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT;
    - b) Nomor dan Tahun;
    - c) Nama Peraturan yang ditulis : TENANG .....
    - d) Tujuan : DEENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa;
    - e) Konsideran
    - f) Diajauhi dengan kata Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan pemimbangan pemukakan Peraturan Daerah dan konsideran fakta-fakta
    - g) Dikum terdiri atas :
      - 1) Kata : MEMUTUSKAN;
      - 2) Peraturan Daerah mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain Peraturan perundang-undangan yang menjadid dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah.
    - iii). Kata : Menetapkan;
    - iv). Kata : Peraturan Daerah.

## BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

DINAS, SAMPUUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Pi, Pih DAN Pi,  
PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 82 TAHUN 2012  
TANGGAL : 24 September 2012

- halaman berikut.
- a. Peraturan Daerah ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat;
  - b. Otentikasi Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat;
  - c. Peraturan Daerah dibuat ketas ukuran folio dengan Lambang Negara;
  - d. berwama hitam berutiliskan : PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.
- Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- a. Peraturan Daerah ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat;
- b. Otentikasi Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat;
- c. Peraturan Daerah dibuat ketas ukuran folio dengan Lambang Negara;
- d. berwama hitam berutiliskan : PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

### 3. Penandatanganan

- denagan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
- dan nomor Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut dicantumkan frase Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat beserta
- d) Akhir bagian penutup
- akhir nama jabatan dibentuk tanpa baca koma.
- vii). Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital setiap pada
- Kini (di bawah penandatanganan penetapan):
- vi). Tempat tanggall pengundangan Peraturan Daerah dilekatkan di sebelah NIP;
- v). Nama lengkap pejabat yang menandatangani, dengan pangkat dan
- iv). Tanda tanggan;
- iii). Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
- ii). Tanggall, Bulan dan Tahun pengundangan;
- i). Tempat pengundangan;
- c) Pengundangan Peraturan Daerah memuat :
- baca koma.

- ditulis dengan huruf kapital setiap pada akhir nama jabatan dibentuk tanpa
- viii). Nama jabatan Bupati Pasaman Barat dan nama Bupati Pasaman Barat
- vii). Rumusan tempat dan tanggall penetapan dilekatkan di sebelah kanan.
- vi). Stemperel jabatan.
- v). Nama lengkap Bupati Pasaman Barat, tanpa gelar dan pangkat;
- iv). Tanda tanggan Bupati Pasaman Barat;
- iii). Nama jabatan Bupati Pasaman Barat;
- ii). Tanggall, Bulan dan Tahun penetapan;
- i). Tempat penetapan;
- b) Penandatanganan penetapan Peraturan Daerah memuat :
- Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- a) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam
- 4) Penutup terdiri memuat :

- buku (jika merupakan koddifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
- dan mempunyai banyak pasal, pasal tersebut dapat diketahui pada sangat luas
- b) jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas
- a) Semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal pasal

### 3) Batang Tubuh terdiri atas :

- PASAMAN BARAT dan BUPATI PASAMAN BARAT;
- Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
- Sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frase: Denagan Peresutuan

KETENTUAN UMUM

BAB I

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

MEMUTUSKAN :

BUPATI PASAMAN BARAT

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Denggan Persetujuan Bersama

3. dan seterusnya .....

2. Peraturan Pemerintah .....

Mengingat : 1. Undang-Undang .....

c. dan seterusnya .....

b. bahwa .....

Menimbang : a. bahwa .....

BUPATI PASAMAN BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

TENTANG

NOMOR ..... TAHUN .....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : PERATURAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ..... NOMOR .....

NIP  
Pangkat  
NAMA

KABUPATEN PASAMAN BARAT,  
SEKRETARIS DAERAH

pada tanggall .....  
Diundangkan di .....

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

.....  
pada tanggall .....  
Di tetapkan di .....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat  
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

( dan seterusnya )

BAB II

(1) .....  
(2) .....

Pasal 1

1. Pengertian
- Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundangundangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembanduan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan siaranya mengatur serta menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- a. Peraturan Bupati terdiri atas :
2. Kerangka Peraturan Bupati
- Peraturan Bupati adalah Nasional Dinas yang berbentuk peraturan perundangundangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembanduan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan siaranya mengatur serta menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Penjelasan format sebagaimana huruf a adalih sebagai berikut :
- 1) Judul memuat :
  - a) Tulusan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT;
  - b) Nomor dan Tahun;
  - c) Nama Peraturan yang ditulis : TENTANG .....
  - d) Pemukakan Peraturan Bupati memuat :
  - e) Tujuan : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
  - f) Konsideran
  - g) Diwalii dengan kata : Mengingat, memuat dasar alasannya, perimbangan-
  - h) Dasar Hukum
  - i) Batang Tubuh terdiri atas :
  - j) Kata : MEMUTUSKAN;
  - k) Diktm terdiri atas :
  - l) Substansi Peraturan Bupati yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal.
  - m) jika Peraturan Bupati mempunyai materi yang rancang ringkuhyang sangat luas dan mempunyai banyak Pasal, Pasal tersebut dapat dielompokkan dalam buku jika
  - n) Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
  - o) Rumusan perihal pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati dalam Penandatanganan penetapan Peraturan Bupati memuat :
  - p) Tempat penetapan
  - q) Tanggal dan Tempat penetapan
  - r) Nama jabatan Bupati Pasaman Barat;
  - s) Tanggal, Bulan dan Tahun penetapan
  - t) Tanda tangani Bupati Pasaman Barat;
  - u) IV).

## B. PERATURAN BUPATI

- c) Pengundangan Peraturan Bupati memuat :
- i). Tempat pengundangan;
  - ii). Tanggal, Bulan dan Tahun pengundangan;
  - iii). Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
  - iv). Tanda tanggan;
  - v). Nama lengkap pejabat yang menandatangani, dengan pangkat dan NIP;
  - vi). Tempat tanggal pengundangan Peraturan Bupati dilakukan di sebelah kiri nomor Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut tahun dan seluruhnya dengan huruf kapital.
- d) Akhir bagian penutup
- i). Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital setiap pada akhir nama jabatan di baca koma.
  - ii). Nama jabatan dengan huruf kapital setiap pada akhir nama jabatan di bawah pengundangan penetapan);
  - iii). Tempat tanggal pengundangan Peraturan Bupati dilakukan di sebelah kiri nomor Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut tahun dan seluruhnya dengan huruf kapital.
3. Penandatanganan
- a. Peraturan Bupati Pasaman Barat ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Otentikasi Peraturan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - c. Peraturan Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Nasakah Dinas Bupati;
  - d. Bentuk dan susunan Nasakah Dinas Peraturan Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KETENTUAN UMUM

BAB I

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG

MEMUTUSKAN :

3. dan seterusnya .....

2. Peraturan Pemerintah .....

c. dan seterusnya .....

b. bahwa .....

Menimbang : a. bahwa .....

BUPATI PASAMAN BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

NOMOR ..... TAHUN .....

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : PERATURAN BUPATI

BERITA DERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ..... NOMOR .....

NIP  
Pangkat  
NAMA

PASAMAN BARAT,  
SEKRETARIS DERAH KABUPATEN  
pada tanggal .....  
Dilindangkan di .....

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,  
pada tanggal .....  
Diteapkannya di .....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dilindangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan  
penempatannya dalam Berita Derah Kabupaten Pasaman Barat.

( dan seterusnya )

BAB II

- (1) .....  
(2) .....  
(3) dan seterusnya .....

1. Pengertian
- Peraturan Bupati adalah Nasakah Dinas yang berbentuk peraturan perundangan, yang menyangkut kepentingan bersama. Peraturan Bupati dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan undangan, yang dibuat oleh Nasakah Dinas yang berbentuk peraturan perundangan yang menyangkut kepentingan bersama.
- a. Peraturan Bupati terdiri atas :
- 1) Juddul
  - 2) Pemukakan;
  - 3) Batang Tuhu;
  - 4) Penutup;
  - 5) Lampiran (jika diperlukan)
- b. Penjelasan format sebagaimana huruf a adapalh sebagai berikut :
- 1) Juddul memuat :
  - 2) Tulisan : PERATURAN BERSAMA BUPATI PASAMAN BARAT DAN BUPATI WALIKOTA .....
  - 3) Nama Peraturan yang ditulis : TENTANG .....
  - 4) Nomor dan Tahun;
  - 5) Pemukakan Peraturan Bersama Bupati memuat :
  - 6) Tujuan : BUPATI PASAMAN BARAT DAN BUPATI WALIKOTA .....
  - 7) Konsideran
  - 8) Diawali dengan kata : Menimbang, memuat alas-an-alasan, perimbangan-imbangan kata : Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Diawali dengan kata : Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan Bersama Bupati mulai dari Undang-Undang, Peraturan hukum pembuatan Peraturan Bersama Bupati dan konsiderasi faktanya segera singkat.
  - 9) Dasar Hukum
  - 10) Diktum terdiri atas :
  - 11) Kata : MEMUTUSKAN;
  - 12) Kata : Menerima;
  - 13) Kata : Perintah Bersama Bupati dan Bupati Walikota.....
  - 14) Batang Tuhu terdiri atas :
  - 15) Semua substansi Peraturan Bersama Bupati yang dirumuskan dalam pasal-
  - 16) jika Peraturan Bersama Bupati mempunyai materi yang ruang lingkupnya pasal.
  - 17) Sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal tersebut dapat dikelompokkan dalam buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan lain.
  - 18) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bersama Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten/Kota
  - 19) Rumanadatanganan penetapan Peraturan Bersama Bupati memuat :
  - 20) Penutup terdiri memuat :
2. Kerangka Peraturan Bersama Bupati
- Peraturan Bupati adalah Nasakah Dinas yang berbentuk peraturan perundangan, yang dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan undangan, yang menyangkut kepentingan bersama.
- a. Peraturan Bupati terdiri atas :
- 1) Juddul
  - 2) Pemukakan;
  - 3) Batang Tuhu;
  - 4) Penutup;
  - 5) Lampiran (jika diperlukan)
- b. Penjelasan format sebagaimana huruf a adapalh sebagai berikut :
- 1) Juddul memuat :
  - 2) Tulisan : PERATURAN BERSAMA BUPATI PASAMAN BARAT DAN BUPATI WALIKOTA .....
  - 3) Nama Peraturan yang ditulis : TENTANG .....
  - 4) Nomor dan Tahun;
  - 5) Pemukakan Peraturan Bersama Bupati memuat :
  - 6) Tujuan : BUPATI PASAMAN BARAT DAN BUPATI WALIKOTA .....
  - 7) Konsideran
  - 8) Diawali dengan kata : Mengingat, memuat alas-an-alasan, perimbangan-imbangan kata : Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Diawali dengan kata : Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan Bersama Bupati mulai dari Undang-Undang, Peraturan hukum pembuatan Peraturan Bersama Bupati dan konsiderasi faktanya segera singkat.
  - 9) Dasar Hukum
  - 10) Diktum terdiri atas :
  - 11) Kata : MEMUTUSKAN;
  - 12) Kata : Menerima;
  - 13) Kata : Perintah Bersama Bupati dan Bupati Walikota.....
  - 14) Batang Tuhu terdiri atas :
  - 15) Semua substansi Peraturan Bersama Bupati yang dirumuskan dalam pasal-
  - 16) jika Peraturan Bersama Bupati mempunyai materi yang ruang lingkupnya pasal.
  - 17) Sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal tersebut dapat dikelompokkan dalam buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan lain.
  - 18) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bersama Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten/Kota
  - 19) Rumanadatanganan penetapan Peraturan Bersama Bupati memuat :
  - 20) Penutup terdiri memuat :
3. Batang Tuhu terdiri atas :
- 1) Kata : Menerima;
  - 2) Kata : Perintah Bersama Bupati dan Bupati Walikota.....
  - 3) Batang Tuhu terdiri atas :
  - 4) Paragraf.
- a) Semua substansi Peraturan Bersama Bupati yang dirumuskan dalam pasal-
- b) jika Peraturan Bersama Bupati mempunyai materi yang ruang lingkupnya pasal.
- c) Perintah bersama Bupati yang dirumuskan dalam pasal-
- d) Diktum terdiri atas :
- e) Semua substansi Peraturan Bersama Bupati yang dirumuskan dalam pasal-
- f) Sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal tersebut dapat dikelompokkan dalam buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan lain.
- g) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bersama Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten/Kota
- h) Rumanadatanganan penetapan Peraturan Bersama Bupati memuat :
- i) Penutup terdiri memuat :

### C. PERATURAN BERSAMA BUPATI

- v). Nama lengkap Bupati Pasaman Barat dan Bupati Waliyota .....
- vi). Stempel jabatan masing-masing Kepala Daerah;  
tanpa gelar dan pangkat;
- vii). Rumusan tempat dan tanggall penetapan dilletakkan di sebelah kanan.
- viii). Nama jabatan dan nama Kepala Daerah ditulis dengan huruf capital setara pada akhir nama jabatan dibentuk tandanya baca koma.
- c) Pengundangan Peraturan Bersama Bupati memuat :
- iii). Tangggal, Bulan dan Tahun pengundangan;
- iv). Nama jabatan kedua belah pihak atau lebih yang berwenang mengundang;
- v). Tanda tanggan kedua belah pihak stau lebih;
- vi). Tempat tangggal pengundangan Peraturan Bersama Bupati dilletakkan di NIP;
- vii). Nama jabatan dan nama pengundangan tersebut ditulis dengan huruf kapital setelah kiri (di bawah pengundangan penetapan);
- viii). Dicantumkan frase Berita Daerah masing-masing Daerah yang melakukan kerjasama beserta tahun dan nomor Lembaran Daerah masing-masing Daerah yang melakukan kerjasama.
3. Penandatanganan
- a. Peraturan Bersama Bupati ditandangani oleh masing-masing Kepala Daerah yang melakukan kerjasama!
- b. Keabsahan salinan Peraturan Bersama Bupati Pasaman Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- c. Peraturan Bersama Bupati dibuat diatas ketas ukuran folio dengan menGGunakan Kop Nasak Dinas Bupati permakarsa kerjasama.
- d). Akhir bagian pentut dengan huruf kapital.
4. Bentuk dan susunan Nasak Dinas Peraturan Bersama Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

KETENTUAN UMUM

BAB I

DAN BUPATI MALIKOTA

Menetapkan : PERATURAN BERSAMMA BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

3. dan seterusnya .....

2. Peraturan Pemerintah .....

Mengingat : 1. Undang-Undang .....

seterusnya .....

2. dan .....

b. bahwa .....

Menimbang : a. bahwa .....

BUPATI PASAMAN BARAT DAN BUPATI MALIKOTA .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMM

TENTANG

NOMOR ..... TAHUN .....

NOMOR ..... TAHUN .....



Catatan : PERATURAN BERSAMMA BUPATI

BERITA DAERAH BUPATI PASAMAN BARAT (Pemrakarsa) TAHUN ..... NOMOR .....

NIP

Pangkat

NAMA

PASAMAN BARAT,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

padatanggal .....  
Dilundangkannya di .....

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

padatanggal .....  
Ditetapkan di .....

penempatananya dalam ( Lembaran Daerah / Berita Daerah )  
Peraturan Bersama Bupati Pasaman Barat dan Bupati Wilayahnya  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
pada tanggall dilundangkannya.  
Peraturan Bersama Bupati Pasaman Barat dan Bupati Wilayahnya .... ini mulai berlaku

( dan seterusnya )

BAB II

Pasal .....

(3) dan seterusnya.

(2) .....

(1) .....

Pasal 1

1. Pengertian  
 Keputusan bupati adalah Nasakah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkret, individual, dan final.
2. Ciri-ciri  
 Materi bersifat penetapan, dituangkan dalam Diktum KESATU, KEDEUA dan seterusnya, penandatanganannya dapat diidelegasikan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
3. Susunan  
 a. Keputusan Bupati terdiri atas :  
 1) Judul Keputusan Bupati ;  
 2) Pembukaan Keputusan Bupati ;  
 3) Batang Tuhuh Keputusan Bupati ;  
 4) Bagian Akhir Keputusan Bupati ;  
 b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 1) Judul Keputusan Bupati memuat :  
 a) Tulisan : BUPTI PASAMAN BARAT;  
 b) Nomor terdiri dari kode surat/nomor surat/kode wilayah Bagian Hukum/Tahun;  
 c) Nomor terdiri dari kode surat/nomor surat/kode wilayah Bagian Hukum/Tahun;  
 d) Pembukaan Keputusan Bupati memuat :  
 e) Tuliyan : BUPTI PASAMAN BARAT;
- 2) Pembukaan Keputusan yang ditulis : TENTANG .....
- 3) Batang Tuhuh Keputusan yang ditulis :  
 a) Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan  
 Diwalii dengan kata : Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan  
 Keputusan Bupati mulai dari Undang-Undang, Peraturan Peremintah dan lain-lain Peraturan perundang-undangan yang menjadil dasar hukum pembuatannya  
 singkat.
- 4) Dasar Hukum  
 c) Dasar Hukum  
 b) Konsideran  
 Diwalii dengan kata : Mengingat, memuat alasannya, pertimbangan-
- 5) Kata : MEMUTUSKAN;  
 i) Kata : KESATU ;  
 b) KEDEUA, KETIGA dan seterusnya.  
 4) Penutup Keputusan Bupati memuat :  
 a) Tempat penetapan;  
 b) Tanggal, Bulan dan Tahun penetapan;  
 c) Tanda Bupati Pasaman Barat;  
 d) Nama Bupati Pasaman Barat tanpa gelar dan pangkat;
- 6) Rumusan tempat dan tanggall penetapan dilebakkan di sebelah kanan.  
 e) Stemperel jabatan;
- 7) Penandatanganan  
 a. Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas formulir ukuran folio,  
 denagan menggunakn kop Nasakah Dinas Bupati denagan lambang negara ditempatkan dibagian tengah atas.  
 b. Otentikasi Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan oleh pegawai yang diberi wewenang.  
 4. Bentuk / model Nasakah Dinas Keputusan Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

NAMA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Salinan sesuai dengan aslinya

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

pada tanggal .....

Ditetapkan di .....

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan :

### MEMUTUSKAN

3. dan seterusnya .....

2. Peraturan Pemerintah .....

c. dan seterusnya .....

b. bahwa .....

Menimbang : a. bahwa .....

BUPATI PASAMAN BARAT,

### TENTANG

NOMOR .... TAHUN .....

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : KEPUTUSAN BUPATI

1. Pengertian  
Instruksi Bupati adalah Nasak Dinas yang berisikan perintah dari Bupati/Wali kota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
2. Ciri-ciri  
a. Berisi petunjuk teknis;  
b. Masa berlakunya lama;  
c. Setelah menetapkan tidak memakai judul;  
d. Menggunakan Nomor bukti;  
e. Materi dituangkan dalam bentuk dikutm tulisan Kepada : , Untuk : , Kesatu: Kedua : , dst; ;  
f. Dapat menggunkan tulisan Memperhatikan setelah tulisan Mengingat” .
3. Susunan  
a. Instruksi Bupati terdiri atas :  
1) Judul Instruksi Bupati ;  
2) Pembukaan Instruksi Bupati ;  
3) Isi Instruksi Bupati ;  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :  
1) Judul Instruksi Bupati memuat :  
a) Tulisan : INSTRUKSI BUPATI PASAMAN BARAT;  
b) Pembukaan Instruksi Bupati memuat :  
a) Kata Kepada : BUPATI PASAMAN BARAT;  
b) Konsideran  
Diawali dengan kata Menimbang, memuat alas-an-alasan, pertimbangan-  
pertimbangan pembutan instruksi Bupati dan konstatering fakta-fakta secara  
singkat.  
c. Dasar Hukum  
Diawali dengan kata Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan  
instruksi Bupati mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain  
Peraturan Perundang-undangan yang menjadid dasar hukum pembuatannya
- 3) Isi instruksi Bupati memuat :  
a) Kata Kepada :  
b) Kata Untuk :  
c) KESATU :  
d) KEDUA, KETIGA dan seterusnya.  
e) Tanggal, Bulan dan Tahun penetapan,  
f) Tempat penetapan;  
g) Tembusan (jika dipercilukan)
4. Penandatanganan  
a) Instruksi Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas formulir ukuran folio,  
denagan menggunkakan kop Nasak Dinas Bupati denagan lambang negara ditempatkan  
di bagian tengah atas.  
b) Otentikasi instruki Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan pegasat yang  
denagan menggunkakan kop Nasak Dinas Bupati denagan lambang negara ditempatkan  
di bagian tengah atas.  
5. Bentuk / model Nasak Dinas instruki Bupati, sebagaimana pada halaman berikut.

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :

KEDUA :

KESATU :

Untuk :

Kepada : 1. ....

2. ....  
3. ....  
4. ....

Dengan ini menginstruksikan :

Dalam rangka .....

BUPATI PASAMAN BARAT,

## TENTANG

INSTRUKSI BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 188/..... /...../201....

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : INSTRUKSI BUPATI

- F. SURAT EDARAN
- Pengertian
    - Surat edaran adalah Nasakah Dinas yang berisi perintah, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
    - Susunan
      - Surat Edaran terdiri dari :
        - Kepala Surat Edaran;
        - isi Surat Edaran;
        - Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
      - a. Surat Edaran terdiri dari :
        - 1) Kepala Surat Edaran terdiri atas :
          - 1) Kepala Surat Edaran terdiri dari :
            - 1) Kepala Surat Edaran;
            - 2) isi Surat Edaran;
            - 3) Bagian Akhir Surat Edaran.
          - b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
            - 1) Bagian Akhir Surat Edaran.
            - 2) isi Surat Edaran;
            - 3) Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas :
              - 1) Kepala Surat Edaran terdiri dari :
                - 1) Kepala Surat Edaran;
                - 2) isi Surat Edaran;
                - 3) Bagian Akhir Surat Edaran terdiri dari :
                  - 1) Kepala Surat Edaran;
                  - 2) isi Surat Edaran;
                  - 3) Bagian Akhir Surat Edaran.
  4. Bentuk/model Nasakah Dinas Surat Edaran, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

TENTANG

NOMOR : / / 201...

SURAT EDARAN

di -

Yth. ....

Kepada

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : SURAT EDARAN

NIP .....

Pangkab

NAMA JELAS

SEKRETARIS DAERAH,  
a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT EDARAN

Hal

Lampiran

Sifat

Nomor

di

Yth

Kepada

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366

SEKRETARIAAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



## G. SURAT BIASA

1. Pengertian

Surat biasa adalah Nasikh Dinas yang berisi pemberitahuan, perintahan, permenitanan jawaban atau saran dan sebagainya

2. Susunan

a. Surat Biasa terdiri atas :

1) Kepala Surat Biasa;

2) Isi Surat Biasa;

3) Bagian Akhir Surat Biasa.

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

1) Kepala Surat Biasa;

2) Isi Surat Biasa;

3) Bagian Akhir Surat Biasa.

b. Penjelasan Akhir Surat Biasa;

g) Hal Surat;

f) Lampiran Surat;

e) Sifat Surat;

d) Nomor Surat;

c) Pejabat/talmat yang dituju;

b) Tanggall, Bulan dan Tahun;

a) Nama tempat ditetapkan;

3) Bagian Akhir Surat Biasa.

2) Isi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian.

g) Hal Surat;

f) Lampiran Surat;

e) Nama jabatan;

d) Tanda tanggan Pejabat;

c) Nama Pejabat, Pangkat dan NIP bagi PNS;

d) Menggunakan kop Nasikh Dinas Bupati dengan lambang Negara ditempatkan

a. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Bupati ditulat di atas ketas ukuran folio, dengan

3. Penandatanganan

e) Tembusan.

d) Stempel jabatan/instansi;

c) Nama Pejabat, Pangkat dan NIP bagi PNS;

b. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati

atau atas wewenang jabatananya ditulat di atas ketas ukuran folio, dengan

menGGunakan kop Nasikh Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan

lambang daerah di tempatkan pada bagian kiri atas;

c. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang

jabatananya ditulat diatas ketas ukuran folio, dengan menGGunakan kop Nasikh Dinas

Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan lambang daerah di tempatkan pada

bagian kiri atas.

4. Bentuk/model Nasikh Dinas Surat Biasa, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Simpang Ampel - Kabupaten Pasaman Barat  
Kode Pos 26366 Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

NAMA

BUWATI PASAMAN BARAT,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....  
di

Kepada  
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUWATI PASAMAN BARAT



Catatan : SURAT BIASA

NIP .....

Pangkat

NAMA JELAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEKRETARIS DAERAH,  
a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

Hal : .....  
Lampiran : .....  
Sifat : .....  
Nomor : .....  
Yth : .....  
di : .....  
.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....  
Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



NIP .....

Pangkat

NAMA JELAS

PERANGKAT DAERAH,

PIMPIAN SATUAN ORGANISASI

a.n BUPATI PASMAN BARAT

Hal

Lampiran

Sifat

Nomor

di

Yth

Kepada

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASMAN BARAT



1. Pengertian
- Surat Keterangan adalah Nasakah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagaimana bukti untuk menyerangkannya atau menjelaskan kebenaran sesuatunya.
2. Susunan
- a. Surat Keterangan tertulis atas :
- 1) Kepala Surat Keterangan;
- 2) Isi Surat Keterangan;
- 3) Bagian Akhir Surat Keterangan.
- b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 1) Kepala Surat Keterangan;
- 2) Nomor dan Tahun atau dapat mengunnakan Nomor panjang menurut kebutuhan.
- 3) Kata Surat Keterangan ditemukan di bagian tengah lembar nasakah;
- a) Nama dan jabatan yang menyerangkan;
- b) NIP, Pangkat/Golongan, Umur, Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Alamat dan identitas yang dipergunakan dari pihak yang diternagkan;
- c) Maklud Keterangan.
- 3) Bagian Akhir Surat Keterangan.
- a) Nama tempat;
- b) Tanggal, Bulan dan Tahun;
- c) Tanda tangani Pejabat;
- d) Nama jabatan;
- e) Nama Jelaskan Pejabat;
- f) Pangkat dan NIP;
- g) Stemperil jabatan/instansi.
3. Penandatanganan
- a. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan kop Nasakah Dinas Bupati dengan lambang negara
- b. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatananya dibuat diatas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan kop Nasakah Dinas Pimpinan Perangkat Daerah dengan lambang daerah
- c. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas lambang daerah ditemukan dibagian kiri atas.
- d. Bentuk/model Nasakah Dinas Surat Keterangan, sebagaimana tertera pada halaman berikut :
4. Bentuk/model Nasakah Dinas Surat Keterangan, sebagaimana tertera pada halaman ditemukan dibagian kiri atas.

## H. SURAT KETERANGAN

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Demikian Surat Keteterangan ini dibuat untuk dipergunakan segera.

d. Maklud

c. Jabatan

b. Pangkat / Golongan

a. Nama / NIP

dengan ini mengetahui bahwa :

b. Jabatan : Bupati Pasaman Barat

a. Nama

yang bertandatangan dibawah ini :

NOMOR : .....

SURAT KETERANGAN

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : SURAT KETERANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366  
 Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : ....  
 Yang berhendatanggan dibawahi ini :  
 a. Nama .....  
 b. jabatan .....  
 c. Pangkatan / Golongan .....  
 d. Maksud .....  
 denagan ini menyerangkan bawha :  
 a. Nama / NIP ...../ NIP .....  
 b. Pangkatan / Golongan .....  
 c. jabatan .....  
 d. Maksud .....  
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan segeranya.  
 a.n. BUPATI PASAMAN BARAT  
 SEKRETARIS DAERAH,  
 NAMA JELAS  
 Pangkat  
 NIP



NIP .....

Pangklat

NAMA JELAS

PERANGKAT DAERAH,

PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

NAMA JABATAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

d. Maklud

c. Jabatan

b. Pangklat / Golongan

a. Nama / NIP

dengan ini menyerangkan baha :

b. Jabatan

a. Nama

yang bertandatangan dibawah ini :

NOMOR : ...../...../...../201.....

SURAT KETERANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....



## 1. SURAT PERINTAH

1. Pengertian

Surat perintah adalah Nasakah Dinas dari atasan yang ditunjukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
2. Susunan

a. Surat Perintah terdiri atas :  
1) Kepala Surat Perintah;  
2) Isi Surat Perintah;  
3) Bagian Akhir Surat Perintah.  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

  - 1) Kepala Surat Perintah terdiri atas :  
a) Tulisian Surat Perintah;  
b) Nomor, Tanggal dan Tahun.  
2) Isi Surat Perintah terdiri atas :  
a) Nama Pejabat dan jabatan yang menjadi memberikan perintah;  
b) Nama Pejabat yang dibерikan perintah, jenis perintah khusus yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanannya.  
3) Bagian Akhir Surat Perintah terdiri atas :  
a) Nama Pejabat yang diberikan perintah terdiri atas :  
c) Nama jabatan;  
d) Tanda Tangani Pejabat;  
e) Nama Jelals Pejabat berikut Pangkat dan NIP bagi PNS;  
f) Stempel jabatan/instansi.
3. Penandatanganan

a. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunakan kop Nasakah Dinas Bupati dengan lambing negara ditempatkan di bagian tengah atas;  
b. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatan yang dibuat atas ketas ukuran folio, dengan menggunakan kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan lambang daerah ditempatkan di bagian tengah atas;  
c. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatan yang bersangkutan dibuat atas ketas ukuran folio, dengan menggunakan kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan lambang daerah ditempatkan di bagian tengah atas;
4. Bentuk model Nasakah Dinas Surat Perintah, sebagaimana tertera pada halaman berikut kiri atas.

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

.....  
padatanggal .....

Ditetapkan di .....

Untuk

a. Nama .....  
b. jabatan .....

Kepada :

MEMERINTAHKAN

..... : Bupati Pasaman Barat

jabatan .....

Nama

NOMOR : ..... / ..... / 201 .....

SURAT PERINTAH

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : SURAT PERINTAH

NIP .....  
Pangkat  
NAMA JELAS

SEKRETARIS DAERAH,

pada tanggall .....  
Ditetapkan di .....

Untuk

b. jabatan  
a. Nama  
Kepada

MEMERINTAHKAN :

jabatan

Nama (yang memberikan perintah)

NOMOR : ..... / ..... /201  
SURAT PERINTAH

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....  
Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



NIP .....

Pangkat

NAMA JELAS

PERANGKAT DAERAH,

PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

pada tanggal .....

Ditetapkan di .....

Untuk

b. jabatan

a. Nama

Kepada

MEMERINTAHKAN :

jabatan

Nama (yang memberikan perintah) : .....

NOMOR : ..... / ..... / 201 .....

SURAT PERINTAH

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



## J. SURAT IZIN

1. Pengertian

Surat izin adalah Nasakah Dinas yang berisi perintuan terhadap suatu permoahanan yang dikeluarakan oleh pejabat yang berwenang.

2. Susunan

a. Surat izin terdiri atas :

1) Kepala Surat izin;

2) Isi Surat izin;

3) Bagian Akhir Surat izin.

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

1) Kepala Surat izin terdiri atas :

a) Tulisian Surat izin; yang ditempatkan di tengah lembar atas Nasakah Dinas;

b) Nomor, Tanggal dan Tahun;

c) Tujuan Tentang.

d) Alamat;

e) Nama;

f) Dasar;

g) Keperluan izin.

h) Bagian Akhir Surat izin terdiri atas :

i) Isi Surat izin terdiri atas :

a) Nama tempat dikeluarakan;

b) Tanggal, Bulan dan Tahun;

c) Nama jabatan;

d) Tanda Tangan;

e) Nama Pejabat berikut Pangkat dan NIP ;

f) Stempel Jabatan/Instansi.

3. Penandatanganan

a. Surat izin yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunkakan kop Nasakah Dinas BUPTI dengan lambang Negara ditempatkan

b. Surat izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibagian tengah atas;

c. Surat izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang lambang daerah dibagian kiri atas;

Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan lambang daerah ditempatkan jabatananya dibuat kertas ukuran folio, dengan menggunkakan kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan menggunkakan kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan

4. Bentuk/model Nasakah Dinas Surat izin, sebagaimana tetara pada halaman berikut.

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

pada tanggall .....

Ditetapkan di .....

Untuk

Alamat

Nama

Kepada

MEMBERI IZIN :

b.

Menimbang : a. ....

TENTANG

NOMOR : /...../...../201....

SURAT IZIN

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : SURAT IZIN

NIP .....

Pangkat

NAMA JELAS

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Untuk : .....  
Alamat : .....  
jabatan : .....  
Nama : .....  
Kepada : .....

MEMBERI IZIN :

b.

Menimbang : a. ....

TENTANG

NOMOR : ..... / ..... / 201 .....

SURAT IZIN

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366

SEKRETARIAAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



NIP .....

Pangkat

NAMA JELAS

PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

NAMA JABATAN

padat tanggal .....

Ditetapkan di .....

Untuk .....

Alamat .....

Jabatan .....

Nama .....

Kepada .....

MEMBERI IZIN :

b.

Menimbang : a. ....

TENTANG

NOMOR ..... / ..... / ..... /201 .....

SURAT IZIN

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



1. Pengertian
- Surat perjanjian adalah Nasakah Dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
2. Susunan
- a. Surat Perjanjian terdiri atas :
  - b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
  - c) Tulisan Tentang;
  - d) Judul Surat Perjanjian.
  - e) Isi Surat Perjanjian terdiri atas :
    - a) Tulisan Surat Perjanjian yang ditempatkan di tengah lembar Nasakah Dinas;
    - b) Nomor dan Tahun;
    - c) Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatannya;
    - d) Nama, Pangkat, NIP (bagi PNS), pekerjaan dan alamat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian;
    - e) Permasalahan-permasalahan yang dipergunakan dirumuskan dalam bentuk uraian atau dibagi dalam pasal-pasal dan dikemukakan yang menyangkut hak dan kewajiban dari masih-masing pihak serta tidak berentang dengan uraian Akhir Surat Perjanjian.
- 3) Bagian Akhir Surat Perjanjian terdiri atas :
- a. Tulisan Pihak ke.....
  - b. Nama jabatan pihak-pihak yang membuat perjanjian;
  - c. Tanda tangan pihak-pihak yang membuat perjanjian;
  - d. Pangkat dan NIP bagi PNS;
  - e) Nama jelas pihak-pihak penandatanganan;
  - f) Matrai;
  - g. Saksi-saksi (nama jelas dan tandatangan)

## K. SURAT PERJANJIAN

3. dst.....

2. ....(tanda tanggan)

1. ....(tanda tanggan)

Saksi-saksi :

NIP.....

NAMA JELAS Pangkakat

NAMA JELAS

MATERAI

BUPATI,

PIHKAK KE I

(Nama jabatan yang melakukan Perjanjian),

PIHKAK KE II

tersebut di atas.

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal

Penutup

Pasal .....

.....(isi perjanjian).

Pasal .....

PIHKAK KE II

2.

PIHKAK KE I

1.

bertempat di ..... kami yang bertanda tanggan dibawah ini :

Pada hari ..... , Tanggal ..... , Bulan ..... , Dan Tahun .....

## TENTANG

NOMOR : / / / / / /

SURAT PERJANJIAN

BUPATI PASAMAN BARAT



Contoh : SURAT PERJANJIAN

3. dst.

2. .... (tanda tanggani)

1. .... (tanda tanggani)

Saksi-saksi :

NIP .....

NAMA JELAS Pangkatan

NAMA JELAS

MATERAI

PERANGKAT DAEWAH

PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

a.n BUPATI PASAMAN BARAT

PIHKAK KE I

PIHKAK KE II

(Nama jabatan yang melakukannya Perjanjian),

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal  
Penutup

tersebut di atas.

Pasal .....

.....(isi perjanjian).

Pasal .....

PIHKAK KE II

PIHKAK KE I

1. ....  
berempat di ..... kami yang bertanda tanggan dibawah ini :  
Padahari ..... , Tanggal ..... , Bulan ..... , Dan Tahun .....

TENTANG

NOMOR ..... / ..... / ..... /201 .....

SURAT PERJANJIAN

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAEWAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



oleh Para Pihak.

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota Kesepakatan ini berdasarkan kepadanya dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati

## PEMBIAYAAN

### ARTIKEL 2

2.....

1.....

sebagai berikut :

Para pihak akan membentuk sebuh kerjasama Kota ..... untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangannya teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang

## TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

### ARTIKEL 1

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

Negara masing-masing.

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administrasi yang berlaku pada

Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik ..... , dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangkan di Kota ..... , tgl ..... Bln ..... tahun.....

Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah .....

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

kedua belah pihak.

Berkemungkinan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat

sebagai "Para Pihak".

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah ..... , yang dalam hal ini disebut Republik ..... , Republik ..... , yang dalam hal ini disebut

REPUBLIK .....

PERINTAH .....

DAN

REPUBLIK INDONESIA

PERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

ANTARA

NOTA KESEPAKATAN

Contoh : NOTA KESEPAKATAN

NAMA

NAMA

REPUBLIC INDONESIA,  
BUPATI PASAMAN BARAT

REPUBLIC  
GOVERNOR/WALIKOTA

DENGAN DISAKSKAN OLEH, pihak-pihak di bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh  
Pemerintah Daerah masing-masing telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.

- 3.....
- 2.....
- 1.....

#### PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

##### ARTIKEL 7

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau dipertahankan. Melalui masing-masing pihak dapat meminta perubahan tersebut diberalukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak. Perbaikan atau perubahan harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan yang dilakukan atas perbaikan sebelumnya. Setiap perubahan atau perbaikan yang dilakukan oleh Para Pihak.

PERUBAHAN

##### ARTIKEL 6

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan disesalkan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### ARTIKEL 5

- 2.....
- 1.....

KELOMPOK KERJA

##### ARTIKEL 4


Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini, Para Pihak dapat membentuk kelompok kerja yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Artikel 1. Negosiasi program, proyek atau rencana tidak yang tercantum dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Artikel 1.

#### PENGATURAN TEKNIK

##### ARTIKEL 3

CONT OH

FORMAT MAP



## L. SURAT PERINTAH TUGAS

1. Pengertian

Surat Perintah Tugas adalah Nasakah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsiya.

2. Susunan

a. Surat Perintah Tugas terdiri atas :

1) Kepala Surat Perintah Tugas;

2) Isi Surat Perintah Tugas;

3) Bagian Akhir Surat Perintah Tugas .

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

1) Kepala Surat Perintah Tugas terdiri atas :

a) Tulisan Surat Perintah Tugas;

b) Nomor dan Tahun.

2) Isi Surat Perintah Tugas memuat dasar dan pertimbangan penugasan, nama, Pangkat/Golongan, NIP, jabatan yang dibenarkan tugas dan jenis tugas yang harus dilaksanakan dalam waktu pelaksanaan tugas.

3) Bagian Akhir Surat Perintah Tugas terdiri atas :

a) Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

b) Tanda Tangani Pejabat yang memberi tugas;

c. Nama jabatan;

b. Tanda Tangani Pejabat yang memberi tugas;

c) Nama jabatan;

d) Pangkat dan NIP bagi PNS;

e) Stemperel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan

a. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan kop Nasakah Dinas Bupati dengan Lambang Negara

b. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas dengan Lambang Daerah ditempatkan tengah atas;

c. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas dengan menggunkakan kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah wewenang jabatananya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah ditempatkan dibagian kiri atas.

4. Bentuk/model Nasakah Dinas Surat Perintah Tugas, sebagaimana tetara pada halaman berikut.

NAMA

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

| No | NAMA  | NIP   | Pangkat/Gol | Jabatan |
|----|-------|-------|-------------|---------|
| 1. | ..... | ..... | .....       | .....   |

Penigitut

Sumber Dana

Tanggal Kembali

Berangkati

Transportasi

Untuk

Jabatan  
Pangkat/Gol  
Nama

KEPADA

MEMERINTAHKAN :

Dengian Dasar

Jabatan

Nama

No. : 090/ /SPT-BUP-PASBAR-2012  
**SURAT PERINTAH TUGAS**

**BUPATI PASAMAN BARAT**



Catatan: SURAT PERINTAH TUGAS

NAMA JELAS

NIP.

**SEKRETARIS DAREAH**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

| No | NAMA | NIP | Pangkat/Gol | Jabatan |
|----|------|-----|-------------|---------|
| 1. |      |     |             |         |

Pengikut

Sumber Dana

Tanggal Kembali

Berangkak

Transportasi

Untuk

KEPADA

1. Nama  
Pangkat/Gol  
NIP  
jabatan

MEMERINTAHKAN :

Dengan dasar

jabatan

Nama

Nomor : 090 / /SPT-SETDA-2012

SURAT PERINTAH TUGAS

Simpang Ampel - Pasaman Barat

Jln Soekarno-Hatta No. 29 Telep. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170

SEKRETARIAAT DAREAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Catatan: SURAT PERINTAH TUGAS

NAMA JELAS

NIP.

PERANGKAT DAERAH  
PIMPINAN SATUAN ORGANISASI  
NAMA JABATAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

| No | NAMA | NIP | Pangkat/Gol | Jabatan |
|----|------|-----|-------------|---------|
| 1. |      |     |             |         |

Pengikut

Sumber Dana

Tanggai Kembali

Berangkati

Transpotasi

Untuk

Jabatan

Pangkat/ Gol

NIP

1.

KEPADA

MEMERINTAHKAN :

Dengian dasar

Jabatan

Nama

Nomor : 090 / SPT-SETDA-2012

SURAT PERINTAH TUGAS

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Catatan: SURAT PERINTAH TUGAS

1. Pengertian Surat Perjalanan Dinas terdiri atas :
- Surat Perjalanan Nasakah Dinas adalah Nasakah Dinas dari pejabat yang berwenang kepadanya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
  - Susunan :
    - Kepala Surat Perjalanan Dinas
    - Isi Surat Perjalanan Dinas
    - Bagian Akhir Surat Perjalanan Dinas
    - Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
    - Kepala Surat Perjalanan Dinas terdiri atas :
      - Tulisan Nomor di sebelah kanan atas;
      - Tulisan Lembaran ke ... diiketik di bawah kata Nomor;
      - Tulisan Surat Perjalanan Dinas di tengah lembar isi nasakah;
      - Tulisan (SPPD) diiketik secara simetris di bawah kata Surat Perjalanan Dinas.    - Isi Surat Perjalanan Dinas terdiri atas :
      - Nama jabatan yang merupakan anggota keluarga yang dibawa;
      - Nama dan NIP Pejabat Pegawai yang dibawa perintah;
      - Jabatan/Pangkat dan Golongan pegawai yang dibawa perintah;
      - Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinaas dilakukan;
      - Keterangan mengenai kedatangan dan kepergian yang dibawa perintah;
      - Perhitungan bila perjalanan dinas;
      - Maksud perjalanan dinas;
      - Lama perjalanan dinas;
      - Nama tempat dari dan kemana perjalanan dinas dilakukan;
      - Bagian Akhir Surat Perjalanan Dinas terdiri atas :
        - Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
        - Nama jabatan pemimpin perintah;
        - Tanda tangani pejabat setia nama jelas pejabat pemimpin perintah;
        - Stamp jabatan / Stemper linstansi.    - Penandatanganan :
      - Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkan tinta hitam;
      - Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkan tinta hitam;
      - Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkan tinta hitam;
      - Bentuk/modei Nasakah Dinas SPPD, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

|   |                               |         |              |
|---|-------------------------------|---------|--------------|
|   |                               |         |              |
| Tanggal                                   | Tanda Tangan                  | Tanggal | Tanda Tangan |
| Tiba                                      | Kembalii                      |         |              |
| Tempat Kedudukan Pegawai<br>Yang dilantik | Dari Pegawai<br>Keterangannya |         |              |

Perebutan yang berwenanang menentukan SPPD, Pegawai yang melakukannya Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggall tiba / kembalii, serta Bendahara bertanggung jawab berdasarkan Peraturan yang mengesahkan tanggall tiba / kembalii, serta Bendahara bertanggung rugi akibat kesalahan, kelaikan dan kelebihananya.

Perhatian:

NAMA

### BUKU PEGAWAI PERJALANAN DINAS

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

| No                                      | Nama                                    | NIP | Pangkat/ Gol                  | Jabatan |
|---|---|-----|-------------------------------|---------|
| 1. Pejabat yang dilantik                |   |     |                               |         |
| 2. Pegawai yang dilantik                |   |     |                               |         |
| 3. Perjalanan Dinas yang dipertahankan  | Dari<br>Ke<br>Pangkatan<br>Jabatan      | NIP | Simpang Ampel<br>Transportasi |         |
| 4. Perjalanan Dinas dikenakan           | Selama<br>Dari Tanggall<br>S/d Tanggall |     |                               |         |
| 5. Maklumat mengadakan Perjalanan Dinas |   |     |                               |         |
| 6. Pengikut:                            |   |     |                               |         |
| 7. Perhitungan Mengadakan Pekerjaan     | Atas Beban                              |     | Pasal Anggaran                |         |
| 8. Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas   |   |     |                               |         |
| 9. Keterangan                           |   |     |                               |         |

Nomor : 090 / /SPPD/BUF-PASBAR/20.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

### BUKU PEGAWAI PERJALANAN DINAS



Gontoh: SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

|         |              |         |              |
|---------|--------------|---------|--------------|
| Tanggal | Tanda Tangan | Tanggal | Tanda Tangan |
| Kembali | Tiba         | Kembali | Tiba         |

Dari Pejabat Yang Dikunjungi  
Keterangan  
kealpaannya  
Peraturan Kewanganan Keuangan Negara apabila Negara mendekati rugi akibat kesalahan, kelayakan dan yang mengesahkan tangan tiba / kembali, serta Bendahara bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pejawati yang melakukannya Pejalanan Dinas, para Pejabat Tempat Kedudukan Pegawai yang dikunjungi

NIP. ....  
**NAMA JELAS**

### SEKRETARIS DAERAH

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

|    |   |     |              |                |
|----|---|-----|--------------|----------------|
| No | Nama  | NIP | Pangkat/ Gol | Jabatan        |
| 1. | Pejabat yang merupakan anggota dewan        | :   | :            | :              |
| 2. | Pegawai yang dipertanggungjawabkan          | :   | :            | :              |
| 3. | Perjalanan Dinam yang dipertanggungjawabkan | :   | :            | Simpang Ampel  |
| 4. | Perjalanan Dinam direncanakan               | :   | :            | Transporasi    |
| 5. | Maksud mengadakan Perjalanan Dinam          | :   | :            | Selama         |
| 6. | Pengikut:                                   |     |              | s/d Tanggal    |
| 7. | Perhitungan Mengadakan Perjalanan Dinam     |     |              | Pasal Anggaran |
| 8. | Perhitungan Biaya Pejalanan Dinam           |     | DINAS        | Keterangan     |
| 9. |   |     |              |                |

No. 090 / SPPD/ BUPP-PASBAR/20.....

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

### BUPATI PASAMAN BARAT



|         |               |         |               |
|---------|---------------|---------|---------------|
|         |               |         |               |
| Tanggal | Tanda Tanggan | Tanggal | Tanda Tanggan |
| Kembali | Tiba          |         |               |
|         |               |         |               |
|         |               |         |               |

Perhatian: Yang berwenang menyerahkan SPPD, Pegawai yang melakukannya Perjalanan Dinas, para Pegawai yang mengesahkan tangggal tiba / Kembali, serta Bendahara ber tanggung jawab berdasarkan Peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan pelipmanya yang dilakukan oleh Pegawai yang melakukannya.

NIP. ....  
NAMA JELAS

### SEKRETARIS DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

| No                                      | Nama                   | NIP                                      | Pangkat Gol          | Jabatan                               |
|---|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Pegawai yang memberikan perintah     | Nama<br>NIP<br>Jabatan | Dari<br>Transportasi<br>Simpaning Ampelk | Pangkat dan Golongan | Perjalanan Dinas yang dipertimbangkan |
| 2. Pegawai yang dipertimbangkan         |                        |  |                      | Perjalanan Dinas yang dipertimbangkan |
| 3. Pegawai yang dipertimbangkan         |                        |  |                      | Perjalanan Dinas direncanakan         |
| 4. Perjalanan Dinas direncanakan        |                        |  |                      | Maksud mengadakan Perjalanan Dinas    |
| 5. Mengikuti:                           |                        |  |                      | Pengetahuan Biaya Perjalanan Dinas    |
| 6. Pendapat Mengadakan Perjalanan Dinas |                        |  |                      | Perhitungan Mengadakan Pekerjaan      |
| 7. Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas   |                        |  |                      | Atas Beban                            |
| 8. Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas   |                        |  |                      | Pasal Anggaran :                      |
| 9. Keterangan                           |                        |  |                      |                                       |

Surat Perintah Perjalanan DINAS  
Nomor : 090/ /SPPD/SEKDA/20.....

Jln Soekarno Hatta No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpaning Ampelk - Pasaman Barat

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Content: SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



|                          |      |               |               |               |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Tempat Kedudukan Pegawai | Tiba | Tanda Tanggan | Tanda Tanggan | Tanda Tanggan |
| Kembali                  |      |               |               |               |

Dati Pejabat Yang Dikunjungi  
Keterangan

Pejabat yang berwenang menyerahkan SPPD, Pegawai yang melakukannya Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanda tanggal tiba / kembali, serta Bendahara berantanggung jawab berdasarkan Peraturan Kewangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelebihan dan peralihan kerugian kepada negara.

NIP. ....  
NAMA JELAS

### PERANGKAT DAERAH

#### PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

NAMA JABATAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

| No                                     | Nama        | NIP | Pangkat Gol          | Jabatan                            |
|--|-------------|-----|----------------------|------------------------------------|
| 1. Pejabat yang memberikan perintah    |             |     |                      |                                    |
| 2. Pegawai yang diberi perintah        | Nama        | NIP | Pangkat dan Golongan | Simpang Ampel                      |
| 3. Perjalanan Dinas yang diperintahkan | Dari        | Ke  | Transportasi         | Selama                             |
| 4. Perjalanan Dinas direncanakan       | s/d Tanggal |     |                      | Maksud mengadakan Perjalanan Dinas |
| 5. Pengikut:                           |             |     |                      |                                    |
| 6. Pendekut:                           |             |     |                      |                                    |
| 7. Perhitungan Mengadakan Pekerjaan    | Atas Beban  |     | Pasal Anggaran       |                                    |
| 8. Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas  |             |     |                      | Dinas                              |
| 9. Keterangan                          |             |     |                      |                                    |

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : 090/ /SPPD/.....-PASBAR/20.....

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email :



Contooh: SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

## N. SURAT KUASA

Surat Kuasa adalah Nasakah Dinas dari Pejabat yang berwenang Kepada bawahan berisi memberikan wewenang denagan atas namanya untuk melakukannya sesuai tindakan tersebut dalam rangka ke dinas.

1. Pengertian

a. Surat Kuasa terdiri atas :

- 1) Kepala Surat Kuasa terdiri dari :
- 2) Istri Surat Kuasa;
- 3) Bagian Akhir Surat Kuasa.

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

a) Tulisan Surat Kuasa ditempatkan di tengah lembar Nasakah Dinas;

b) Tulisan Nomor Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan Surat Kuasa.

c) Istri Surat Kuasa terdiri atas :

a) Nama Pejabat, Pangkat, NIP dan jabatan yang menjadi Nasakah.

b) Nama jabatan yang menjadi Nasakah;

c) Tulisan Memberi Nasakah;

d) Tulisan Kepada;

e) Nama Pejabat yang diberi Nasakah;

f) Nama jabatan yang diberi Nasakah;

g) Tulisan Untuk;

h) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dilakukan.

i) Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas :

a) Nama Tempat diketuarakan;

b) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan;

c) Nama jabatan pememberi Nasakah;

d) Tanda tangani Pejabat pememberi Nasakah;

e) Nama jelas Pememberi Nasakah (pankakat dan NIP bagi PNS);

f) Tulisan Yang Memberi Nasakah;

g) Nama jabatan yang diberi Nasakah;

h) Tanda tangani Pejabat pememberi Nasakah;

i) Nama jelas, pangkat dan NIP yang diberi Nasakah.

a. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dibuat di atas ketas Negara ditempatkan dibagiin tengah atas:

b. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat ketas ukuran folio, denagan menggunakn Kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan denagan Lambang Daerah ditempatkan

c. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatanya dibuat diatas ketas ukuran folio, denagan menggunakn Kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan denagan Lambang Daerah ditempatkan dibagiin kiri atas.

d. Bentuk / model Nasakah Dinas Surat Kuasa, sebagaimana tetra pada halaman berikut.

NIP.....

Pangkat

NAMA JELAS

NAMA JELAS

NAMA JABATAN,

Yang dibentuk Kuasa

BUPATI PASAMAN BARAT

Yang member Kuasa

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Yang dibentuk Kuasa

mesinya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk adapt di pergunakan sebagaimana

Untuk :

c. NIP

b. jabatan

a. Nama

Kepada :

### MEMBERI KUASA

a. Nama : .....


b. jabatan : .....

yang berterima-tangan dibawah ini :

NOMOR : ..... / ..... / ..... /201..

### SURAT KUASA

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : SURAT KUASA

NIP ..... NIP .....

Pangkat ..... Pangkat

NAMA JELAS ..... NAMA JELAS

SEKRETARIS DAERAH, a.n. BUPATI PASAMAN BARAT  
Yang Memberi Kuasa  
Yang diberi Kuasa  
NAMA JABATAN,

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk :

a. Nama .....  
b. Jabatan .....  
c. NIP .....

Kepada :

MEMBERI KUASA

a. Nama .....  
b. jabatan .....  
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

NOMOR : ..... / ..... /201 .....

SURAT KUASA

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....

SURAT KUSA

NOMOR : ..... / ..... / 201 .....

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Kepada :  
a. Nama : .....  
b. Jabatan : .....  
c. NIP : .....

MEMBERI KUSA

a. Nama : .....  
b. Jabatan : .....  
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

mesinya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

PERANGKAT DAERAH,  
NAMA JABATAN  
Yang Memberi Kuasa

PIMPINAN SATUAN ORGANISASI,

NAMA JABATAN  
Yang diberi Kuasa

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Pangkat

NAMA JELAS

NIP

## O. SURAT UNDANGAN

1. Pengertian

Surat Undangan adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat-pejawat yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
2. Susunan

a. Surat Undangan terdiri atas :  
1) Kepala Surat Undangan  
2) Isi Surat Undangan  
3) Bagian Akhir Surat Undangan  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
3. Penandatanganan

a) Nama tempat, tanggall, bulan dan tahun ditimpakkan di kanan atas.  
b) Alamat undangan yang ditulukan ditimpakkan di bawah nama, tempat.  
c) Nomor, sifat, Lampiran dan hal direktik secara vertikal, ditimpakkan di sebelah tanggall, bulan dan tahun:  
d) Tanggal, waktunya ditempat penyelenggaraan;  
e) Nama jabatan pengundangan;
4. Penandatanganan  
a. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menngunkan kop Nasikh Dinas Sekretariat Daerah dengan Lambang Bupati  
b. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Lambang Negara ditimpakkan dibagian tengah atas;  
c. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Stafan Keja Perangkat ditimpakkan dibagian kiri atas;
5. Penandatanganan  
a) Nama jabatan pengundangan;  
b) Tanda tanggan pejabat penyelenggaran;  
c) Nama jelas Pejabat, Pangkat dan NIP pengundangan;  
d) Stempel jabatan / Instansi  
e) Catatan yang diangap perlu.
6. Bentuk / model Naskah Dinas surat undangan, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

Catatan :

2

1 .....

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Acarra  
Tempat  
Pukul  
Tanggall  
Hari

UNDANGAN :  
Hal :  
Lampriran :  
Sifat :  
Nomor :  
Yth :  
di

Kepada

Tempat, Tanggall, Bulan dan Tahun

BUPATI PASAMAN BARAT



Catoh : SURAT UNDANGAN

Catatan :

2.

1.

NIP.....

Pangkat

NAMA JELAS

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

Acara

Tempat

Pukul

Tanggal

Hari

: UNDANGAN

: Hal  
Lampiran

Sifat

Nomer

Kepada

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Catatan :

2

1

.....

NIP .....

Pangkat

NAMA JELAS

NAMA JABATAN  
PIMPINAN SATUAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH,

Accra

Tempat

Pukul

Tanggal

Har

UNDANGAN  
Lampiran :  
Sifat :  
Nomor :  
Hari :  
Lampiran :  
di

Kepada

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Telp. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email: .....

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASMAN BARAT



1. Pengertian
- Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah Nasak Dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
2. Susunan
- a. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
  - 1) Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - 2) Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - 3) Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
- b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- a) Tulisan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - 1) Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
  - 2) Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - 3) Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
- a) Nama, Pangkat/Golongan, Ruang, NIP dan jabatan Pejabat/Pegawai yang diberi member pernyataan;
- b) Nama, Pangkat, Golongan, NIP dan jabatan Pejabat/Pegawai yang diberi pernyataan;
- c) Nomor, Tanggal, Dasar surat Peraturan Pengangkatan dan mulai pernyataan;
- d) Tanda Tangani Pembutan;
- e) Nama, Pangkat dan NIP;
- f) Stempel Jabatan / Instansi.
3. Penandatanganan
- a. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dengan Lambang Negara ditempatkan dibagian tengah;
  - b. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan ketas ukuran folio, dengan menggunkan kop Nasak Dinas Statuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakannya Kop Nasak Dinas Statuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Dinas Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, sebagaimana berikut :
  - c. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkan kop Nasak Dinas Statuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Dinas Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, sebagaimana berikut :
  - d. Benruk / mode Nasak Dinas Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, sebagaimana berikut :

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,  
Tempat, Tangerang, Bulan dan Tahun

Demikian Surat Perintah ini saya buat dengan sesungguhnya dengan  
meninggat Sumpah jabatan / Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat  
perintah ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia  
menanggung kerugian tersebut.

.....  
Yang ditandatakan dengan sesungguhnya bawahan :  
.....  
Nama .....  
NIP .....  
Pangkat / Golongan .....  
jabatan .....  
.....  
Yang ditandatakan dengan sesungguhnya bawahan :  
.....  
Nama .....  
NIP .....  
Pangkat / Golongan .....  
jabatan .....  
.....  
Nomor ..... terhitung .....  
Tempat menjalankan tugas sebagai .....  
di .....

NOMOR : ...../...../201..

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

NIP .....

Pangkakat

NAMA JELAS

SEKRETARIS DAERAH,  
a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

Tempat, Tangerang, Bulan dan Thun

Demikian Surat Perintah ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat  
Sumpah jabatan / Pegawai Negara Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat perintah ini  
ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya berseidia menanggung  
kerugian tersebut.

di .....  
Nomor ..... terhitung .....  
Yang ..... diangkat ..... berdasarkan ..... Peraturan .....  
jabatan ..... : .....  
Pangkakat / Golongan ..... : .....  
NIP ..... : .....  
Nama ..... : .....  
Denagan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Yang bertanda tanggan di bawah ini :  
NOMOR : ...../...../201 .....  
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366  
Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....  


NIP .....

Pangklat

NAMA JELAS

PERANGKAT DAERAH,

PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

Tempat, Tenggal, Bulan dan Tahun

Kerugian tersebut.

Sumpah jabatan / Pegawai Negara Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat

di .....

Telah nyata menjalankan tugas sebagaimana

Nomor ..... tertitling

Yang diangkat berdasarkan Peraturan

jabatan .....

Pangklat / Golongan .....

NIP .....

Nama .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

jabatan .....

Pangklat / Golongan .....

NIP .....

Nama .....

Yang bertanda tangani di bawah ini :

NOMOR : ..... / ..... / ..... /201 ..

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



## G. SURAT PANGGILAN

1. Pengertian

Surat Panggilan adalah Nasikh Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
2. Susunan

a. Surat panggilan terdiri atas :  
1) Kepala Surat Panggilan;  
2) Isi Surat Panggilan;  
3) Bagian akhir Surat panggilan.  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 3) Kepala Surat Panggilan terdiri atas :
  - 1) Kepala Surat Panggilan;
  - 2) Isi Surat Panggilan;
  - 3) Bagian akhir Surat panggilan.
- 4) Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
  - 1) Kepala Surat Panggilan yang terdiri atas :
    - 1) Nomor, Siarat, Lampiran dan Hal. dipanggil;
    - 2) Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, menghadap kepada, Alamat pemanggil;
    - 3) Surat menggantikan oleh Bupati, dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan Kop Nasikh Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama menggunkakan Kop Nasikh Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah Bupati dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan Kop Nasikh Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama menggunkakan Kop Nasikh Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah ditempatkan dibagian tengah atas;
    - 4) Bentuk/model Nasikh Dinas Surat Panggilan sebagai berikut :
      - c. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas Nasikh Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah wewenang jabatananya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan Kop Nasikh Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas Nasikh Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah ditempatkan dibagian kiri atas.
      - ditempatkan dibagian kiri atas.

NAMA

BUPUTI PASAMAN BARAT,

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadikan perhatian sepenuhnya.

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Untuk  | : | .....     |
| Alamat   | : | .....     |
| Kepada   | : | .....     |
| Menghadap  | : | .....     |
| Tempat   | : | .....     |
| Pukul  | : | .....     |
| Tanggal  | : | .....     |
| Hari   | : | .....     |
| Denggan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor |   |           |
| pada :   |   |           |
| Hal  | : | Panggilan |
| Lampiran   | : | .....     |
| Sifat  | : | .....     |
| Nomor  | : | Yth.....  |
| Kepada   |   |           |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPUTI PASAMAN BARAT



Contoh : SURAT PANGGILAN

NIP

Pangkatan

NAMA JELAS

SEKRETARIS DAERAH,  
a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadikan perhatian sepeleuhnya.

|           |     |         |            |         |    |        |        |
|-----------|-----|---------|------------|---------|----|--------|--------|
| Denggan   | ini | diminta | kedatangan | Saudara | di | Kantor | pada : |
| Hari      | ;   | ;       | ;          | ;       | ;  | ;      | ;      |
| Tanggal   | ;   | ;       | ;          | ;       | ;  | ;      | ;      |
| F.UKU     | ;   | ;       | ;          | ;       | ;  | ;      | ;      |
| Tempat    | ;   | ;       | ;          | ;       | ;  | ;      | ;      |
| Menghadap | ;   | ;       | ;          | ;       | ;  | ;      | ;      |
| Kepada    | ;   | ;       | ;          | ;       | ;  | ;      | ;      |
| Alamat    | ;   | ;       | ;          | ;       | ;  | ;      | ;      |
| Untuk     | ;   | ;       | ;          | ;       | ;  | ;      | ;      |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



|  |                   |                |            |         |    |        |        |
|--|-------------------|----------------|------------|---------|----|--------|--------|
| NIP  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Pangkat  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| NAMA JELAS   | .....             |                |            |         |    |        |        |
| PERANGKAT DAERAH,  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| PIMPINAN SATUAN ORGANISASI                                       | .....             |                |            |         |    |        |        |
| NAMA JABATAN   | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Demikian untuk dilaksanakan dan menjadikan perhatian sepenuhnya. |                   |                |            |         |    |        |        |
| Menghadap  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Kepada   | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Alamat   | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Untuk  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Tempat   |                   |                |            |         |    |        |        |
| Tanggal  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Buluan   | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Har  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Dengan   | ini               | diminta        | Kedatangan | Saudara | di | Kantor | pada : |
| Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun                                 |                   |                |            |         |    |        |        |
| Nomor :  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Siap   | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Lampiran :   | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Hai :  | Panggilan         |                |            |         |    |        |        |
| Denagan  | .....             |                |            |         |    |        |        |
| .....  | di                |                |            |         |    |        |        |
| .....  | Yth.              |                |            |         |    |        |        |
| Kepada   | .....             |                |            |         |    |        |        |
| Jalan .....  | Nomor .....       | Kode Pos ..... |            |         |    |        |        |
| Tlpn. (0753) .....   | Fax. (0753) ..... | Email : .....  |            |         |    |        |        |
| NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                               |                   |                |            |         |    |        |        |
| PEMERINTAH KABUPATEN PASMAN BARAT                                |                   |                |            |         |    |        |        |



## R. NOTA DINAS

1. Pengertian  
Nota Dinas adalah Nasikhah Dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pegawai dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
2. Susunan  
a. Nota Dinas terdiri atas :  
1) Kepala Nota Dinas;  
2) Isi Nota Dinas;  
3) Bagian Akhir Nota Dinas.  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 1) Kepala Nota Dinas terdiri atas :  
a) Tulisan "Nota Dinas" dituliskan di tengah-tengah isi nasikhah;  
b) Pejabat-alamat yang dituliskan;  
c) Pejabat yang mengirim;  
d) Tanggal, Bulan dan Tahun;  
e) Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.  
3) Bagian Akhir Nasikhah Nota Dinas terdiri atas :  
a) Sifat, Lampiran dan Hal
3. Penandatanganan  
a. Nota Dinas yang ditandatangani oleh pimpinan di lingkungan Perangkat Daerah atau yang bersangkutan dengan Lambang Daerah atas ketas ukuran folio, dengan menggunakan tinta permanen pada bagian kiri atas;
- b. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan di lingkungan satuan organisasi atau ketas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Nasikhah Dinas Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan bersangkutan dengan Lambang Daerah Kop Nasikhah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah.
4. Bentuk/model Nasikhah Dinas Nota Dinas, sebagai berikut :

ditempatkan dibagian kiri atas;

- a. Nota Dinas yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah dan atau atas wewenang jabatannya dibuat pada bagian kiri atas;
- b. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan di lingkungan satuan organisasi atau yang bersangkutan dengan Lambang Daerah ditempatkan dibagian kiri atas;
- c. Kop Nasikhah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah atas wewenang jabatannya dibuat pada bagian kiri atas;

4. Bentuk/model Nasikhah Dinas Nota Dinas, sebagai berikut :

1. Pengertian  
Nota Dinas adalah Nasikhah Dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pegawai dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
2. Susunan  
a. Nota Dinas terdiri atas :  
1) Kepala Nota Dinas;  
2) Isi Nota Dinas;  
3) Bagian Akhir Nota Dinas.  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 1) Kepala Nota Dinas terdiri atas :  
a) Tulisan "Nota Dinas" dituliskan di tengah-tengah isi nasikhah;  
b) Pejabat-alamat yang dituliskan;  
c) Pejabat yang mengirim;  
d) Tanggal, Bulan dan Tahun;  
e) Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian.  
3) Bagian Akhir Nasikhah Nota Dinas terdiri atas :  
a) Sifat, Lampiran dan Hal
3. Penandatanganan  
a. Nota Dinas yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah atau yang bersangkutan dengan Lambang Daerah atas ketas ukuran folio, dengan menggunakan tinta permanen pada bagian kiri atas;
- b. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan di lingkungan satuan organisasi atau yang bersangkutan dengan Lambang Daerah atas wewenang jabatannya dibuat pada bagian kiri atas;
- c. Kop Nasikhah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah atas wewenang jabatannya dibuat pada bagian kiri atas;

NIP .....

Pangkat

NAMA PEJABAT

PERANGKAT DAERAH,

PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

NAMA JABATAN

LSI

Kepada .....  
Dari .....  
Tanggall .....  
Nomor .....  
Sifat .....  
Lampiran .....  
Hal

### NOTA - DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email :



Contoh : NOTA DINAS

1. Pengertian
  - a. Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas terdiri atas :
    - 1) Kepala Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas
    - 2) Isi Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas
    - 3) Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas
    - b. Penjelasan "Format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
    - 1) Kepala Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas
    - 2) Isi Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas
    - 3) Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas
    - c. Penjelasan "Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas" ditengah atas :
      - 1) Kepala Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas terdiri atas :
        - a) Nama Tempat
        - b) Tanggal, Bulan dan tahun
        - c) Pejabat/talamaat yang dituliu
        - d) Jenis Nasak yang dituliu
        - e) Catatan yang dipertukar
        - f) Lampiran
        - g) Permoahan mendapatkan tandanya atas pengesahan atau perestujuan.
        - h) Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas terdiri atas :
      - 2) Isi Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas terdiri atas :
        - a) Nama jabatan
        - b) Tanda tanggan Pejabat
        - c) Nama Pejabat berikut Pangkat dan NIP
        - d) Tujuan : DISPOSISI PIMPINAN
      3. Bentuk / model Nasak Dinas Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas, sebagai berikut :
        - a) Tanda tangganan
        - b) Perangkat Daerah dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakannya Kop Nasak Dinas Satuan Organisasi yang bersangkutan dengan menggunakannya Lambang Daerah Perangkat Daerah dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakannya Kop Nasak Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan di Lingkungan Nota Pengajuan Konsesp Nasak Dinas yang ditandatangani ditempatkannya dibagian kiri atas.

## S. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASAK DINAS

Catatan : NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email :

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor :

Yth.

di -

### NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Untuk Mohon persetujuan dan  
tanda tangguan atas:

DISPOSISI PEMIMPINAN  
NAMA JABATAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP

## T. LEMBAR DISPOSISI

1. Pengertian  
Lembar Disposisi adalah Nasikh Dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepadanya bawahan.
2. Susunan  
a. Lembar Disposisi terdiri atas :  
1) Kepala Lembar Disposisi;  
2) Isi Lembar Disposisi;  
3) Bagian Akhir Lembar Disposisi.  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 1) Kepala Lembar Disposisi terdiri atas :  
a) Tulisan Lembar Disposisi;  
b) Surat dari;  
c) Nomor surat;  
d) Tanggal surat;  
e) Ditierima tanggal;  
f) Nomor Agenda;  
g) Sifat;  
h) Hal;
  - 2) Isi Lembar Disposisi terdiri atas :  
a) Tulisan Lembar Disposisi yang mempunyai makna di dalamnya dibubuhkan paraf atasannya yang bertanggung jawab atas isi disposisi tersebut.  
b) Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.  
c) Tulisan Lembar Disposisi ditempatkan di tengah lembar nasikh;
  - 3) Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhkan paraf atasannya yang bertanggung jawab atas isi disposisi.
3. Memberikan Paraf  
a. Lembar Disposisi diparaf oleh beserta tanggallnya.  
b. Lembar Disposisi diparaf oleh :  
1) Bupati;  
2) Sekretaris Daerah;  
3) Kepala Perangkat Daerah  
Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah ditempatkan di atas ketas ukuran ½ folio, dengan menggunakannya Kop Nasikh Dinas Satuan Kerja.
4. Bentuk / model Nasikh Dinas disposisi, sebagai berikut :

|   |  |              |              |   |              |   |  |
|---|--|--------------|--------------|---|--------------|---|--|
| LEMBAR DISPOSISI  |  |              |              |   |              |   |  |
| <p>Surat dari : .....<br/>         Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah .....<br/>         Alamat ..... Nomor ..... Kode Pos .....<br/>         Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....</p>  |  |              |              |   |              |   |  |
| <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Surat dari :</td> <td style="text-align: center;">Tgl. Surat :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ditema Tgl :</td> <td style="text-align: center;">No. Agenda :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sifat :</td> <td style="text-align: center;">Sangat segera <input type="checkbox"/> Cepat <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>   |  | Surat dari : | Tgl. Surat : | Ditema Tgl :  | No. Agenda : | Sifat :   | Sangat segera <input type="checkbox"/> Cepat <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> |
| Surat dari :  | Tgl. Surat :   |              |              |   |              |   |  |
| Ditema Tgl :  | No. Agenda :   |              |              |   |              |   |  |
| Sifat :   | Sangat segera <input type="checkbox"/> Cepat <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> |              |              |   |              |   |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Perihal :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Diteruskan kepada Sdr. : .....<br/>Dengan hormat harap : .....<br/>Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/><br/>Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/><br/>Koordinasi/konfirmasi <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dan seterusnya <input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/><br/><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> |  | Perihal :    |              | Diteruskan kepada Sdr. : .....<br>Dengan hormat harap : .....<br>Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/><br>Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/><br>Koordinasi/konfirmasi <input type="checkbox"/> |              | Dan seterusnya <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |  |
| Perihal :   |  |              |              |   |              |   |  |
| Diteruskan kepada Sdr. : .....<br>Dengan hormat harap : .....<br>Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/><br>Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/><br>Koordinasi/konfirmasi <input type="checkbox"/>   |  |              |              |   |              |   |  |
| Dan seterusnya <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>   |  |              |              |   |              |   |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Catatan :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nama Pejabat<br/>.....<br/>Nama jabatan<br/>Paraf dan tanggall<br/>.....</td> </tr> </table>  |  | Catatan :    |              | Nama Pejabat<br>.....<br>Nama jabatan<br>Paraf dan tanggall<br>.....  |              |   |  |
| Catatan :   |  |              |              |   |              |   |  |
| Nama Pejabat<br>.....<br>Nama jabatan<br>Paraf dan tanggall<br>.....  |  |              |              |   |              |   |  |

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....



Catatan : LEMBAR DISPOSISI

## U. TELAHAN STAF

1. Pengertian
2. Susunan
  - a. Telahan Staf terdiri atas :
    - 1) Kepala Telahan Staf;
    - 2) Ibu Telahan Staf;
    - 3) Bagian Akhir Telahan Staf.
  - b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud hurnf a sebagai berikut :
    - 1) Kepala Telahan Staf terdiri dari :
      - a) Tulisan "Telahan Staf" ditetaskan ditengah lembar naskah;
      - b) Pejabat / alamat yang dituliskan;
      - c) Pejabat yang mengirim;
      - d) Tanggal, Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.
    - 2) Isi telahan Staf terdiri atas :
      - a) Pokok persolan;
      - b) Pra Anggapan;
      - c) Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persolan (bila ada);
      - d) Pembaasan/Analisa;
      - e) Kesimpulan;
      - f) Saran tindak.
    - 3) Bagian Akhir Telahan Staf terdiri atas :
      - a) Nama jabatan;
      - b) Tanda tanggan pejabat;
      - c) Nama jelas pejabat berikut pangkat dan NIP;
      - d) Tembusan.
  4. Bentuk / model Nasikh Dinas Telahan Staf, sebagai berikut :

Telahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan mengunakan kop Nasikh Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah ditempatkan dibagian kiri atas.

3. dst

2. ....

1. ....

Tembusan :

NAMA PEJABAT  
Pangkat  
NIP

NAMA JABATAN

VI. Saran

V. Kesimpulan

IV. Analisis

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

II. Praanggapan

I. Persoalan.

---

Kepada : .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

### TELAHAN STAF

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Cotoh : TELAHAN STAF

## V. PENGUMUMAN

### 1. Pengertian

Pengumuman adalah Naskarah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi perintahuan yang bersifat umum.

### 2. Susunan

a. Pengumuman terdiri atas :

1) Kepala Pengumuman;

2) Isi pengumuman;

3) Bagian Akhir Pengumuman.

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

1) Kepala Pengumuman terdiri atas :

a) Tulisan Pengumuman dilakukan ditengah lembar naskarah;

b) Nomor ditempatkan dibawah tulisan Pengumuman;

c) Tulisan Tentang

d) Nama Judul Pengumuman.

2) Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian

a) Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan;

b) Tanggal, Bulan dan Thahun;

c) Nama jabatan yang mengeluarkannya;

d) Tanda tangani pejabat berikut Pangkat dan NIP;

e) Stempel jabatan / instansi.

3. Penandatanganan

a. Pengumuman yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Sekretaris Daresah atas nama Bupati atau folio, dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan atas wewenang jabatannya dibuat diatas ketas ukuran folio dengan menggunakan

c. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas ketas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas Sekretariat Daerah dengan Lambang Daerah ditempatkan dibagian

d. Pengumuman yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau folio, dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan atas wewenang jabatannya dibuat diatas ketas ukuran folio dengan menggunakan

e. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas Bupati dengan Lambang Negara dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

f. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

g. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

h. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

i. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

j. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

k. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

l. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

m. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

n. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

o. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

p. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

q. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

r. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

s. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

t. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

u. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

v. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

w. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

x. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

y. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

z. Pengumuman yang ditandatangani oleh Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan Kop Naskarah Dinas satuan organisasi yang bersangkutan

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

..... pada tanggal .....

Ditetapkan di .....

TENTANG

NOMOR : ..... / ..... / 201 ..

PENGUMUMAN

BUPATI PASAMAN BARAT



Catatan : PENGUMUMAN

NIP .....

Pangkat

NAMA JELAS

SEKRETARIS DAERAH,

a. n. BUPATI PASAMAN BARAT

padatangan gal .....

Dikeluarkan di .....

TENTANG

NOMOR : ..... / ..... / 201 ..

PENGUMUMAN

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT





NIP .....  
Pangkat  
NAMA JELAS

PERANGKAT DAERAH,  
PIMPINAN SATUAN ORGANISASI  
a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

padat tanggal .....  
Dikeluarakan di .....

TENTANG

NOMOR : ..... / ..... / ..... /201..

PENGUMUMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

## LAPORAN

1. Pengertian
2. Susunan:
  - a. Laporan terdiri atas :
    - 1) Kepala Laporan;
    - 2) Isi Laporan;
    - 3) Bagian Akhir Laporan
    - 4) Lampiran jika diperlukan.
  - b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
    - 1) Kepala Laporan terdiri atas Nama/Judul Laporan;
    - 2) Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian;
    - 3) Sistematiska Laporan terdiri atas :
      - a) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maklumat, dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika Laporan;
      - b) Materi Laporan, memuat tentang kegiatan yang dilaporkan, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain;
      - c) Kesimpulan dan saran, memuat rangkakan pelaksanaan tugas dansaran-saran sebagai bahan perimbangan.
    - 4) Bagian Akhir Laporan terdiri atas :
      - a) Tanggal, Bulan, dan Tahun;
      - b) Tanda Tangani Pembuat laporan;
      - c) Nama jabatan Pembuat laporan;
      - d) Tanda Tangan Pejabat;
      - e) Nama, Pangkat, dan NIP;
      - f) Stempel Jabatan/Instansi
  3. Penandatanganan:
    - a. Laporan yang ditandatangani oleh Bupati di buat diatas ketas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Nasak Dinas Bupati atas nama Bupati atau atas;
    - b. Laporan yang ditandatangani oleh Sekretaris Derauh atas nama Bupati atau atas menggunakan Kop Nasak Dinas Sekretariat Derauh dengan Lambang Derauh wewenang jabatannya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Nasak Dinas Sekretariat Derauh dengan Lambang Derauh ditimpakan kiri atas;
    - c. Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Nasak Dinas satuan organisasi yang bersangkutan dengan Lambang Derauh ditimpakan kiri atas;
    - d. Bentuk / model Nasak Dinas laporan, sebagai berikut :

NAMA PEJABAT  
Pangklat  
NIP.

Nama jabatan

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

V. Penutup.

IV. Kesimpulan dan Saran

III. Hasil yang dicapai,

II. Kegiatan yang dilaksanakan,

C. Maklud dan Tujuan

B. Landasan Hukum

A. Ummum/latar belakang

I. Pendahuluan.

LAPORAN  
TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....



Catatan : LAPORAN

## X. REKOMENDASI

1. Pengertian

Rekomendasi adalah Naskarah Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
2. Susunan

a. Rekomendasi teildiri atas :  
1) Kepala Rekomendasi;  
2) Isi Rekomendasi;  
3) Bagian Akhir Rekomendasi.  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 3) Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas :
  - 1) Kepala Rekomendasi terdiri atas :  
a) Tulisan Rekomendasi ditimpakan ditengah-tengah isi naskah;  
b) Nomor dan Tahun ditimpakan dibawah tulisan Rekomendasi;
  - 2) Isi Rekomendasi :  
a) Nama jabatan drimuskhan dalam bentuk uraian.
- 4) Penandatanganan  
  - 1) Nama/Judul Rekomendasi.
  - 2) Isi Rekomendasi.
  - 3) Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas :
    - 1) Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
    - 2) Nama jabatan Pembutat Rekomendasi;
    - 3) Tempat tanggungjawab ditimpakan pada bagian tengah atas.
  - 5) Penandatanganan  
    - 1) Nama/Judul Rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati ditubuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan Kop Naskarah Dinas Bupati dengan Lambang Negara.
    - 2) Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati ditubuat di atas ketas ukuran folio, dengan menggunkakan Kop Naskarah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Lambang Daerah ditimpakan dibagian kiri ditentukan oleh jenis, siarat organisasiya, menurut wewenang yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Lambang Daerah ditimpakan dibagian kiri atas.

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NOMOR .....

REKOMENDASI .....

BUPATI PASAMAN BARAT



Contooh : REKOMENDASI

## Y. SURAT PENGGANTAR

1. Pengertian

Surat Pengantar adalah Nasakah Dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tandatangan.
2. Susunan

a. Surat Pengantar terdiri atas :  
1) Kepala Surat Pengantar,  
2) Isi Surat Pengantar,  
3) Bagian Akhir Surat Pengantar.  
b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 3) Kepala Surat Pengantar terdiri atas :  
a) Nomor,  
b) Pejabat/taham yang dituju,  
c) Tujuan Surat Pengantar ditempatkan ditengah lembar isi nasakah.  
d) Kolom keterrangannya,  
e) Nama tempat,  
f) Tanda tangani,  
g) Nama, Pangkat dan NIP,  
h) Nama jabatan pembuat pengantar,  
i) Tanda tangani,  
j) Penyeriman.
- 4) Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri atas :  
a) Nama tempat,  
b) Tanggal, Bulan dan Tahun,  
c) Nama jabatan pembuat pengantar,  
d) Tanda tangani,  
e) Nama, Pangkat dan NIP,  
f) Stempel jabatan/instansi  
g) Pembuktian.

Nomor telepon .....

NIP.

Pangkat

Nama Pejabat

NIP.

Pangkat

Nama Pejabat

Nama jabatan,

Pengirim

Nama jabatan,

Penerima

Diterima tanggal .....

| No.   | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|-------|--------------------|-----------|------------|
| ..... | .....              | .....     | .....      |

NOMOR : ..... / ..... / 201 ..

## SURAT PENGANTAR

di -

Yth.

Kepada

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Catatan : SURAT PENGANTAR

## Z. TELEGRAM

1. Pengertian

Teleggram adalah Nasakah Dinas dat pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

2. Susunan
  - a. Teleggram terdiri atas :
  - 1) Kepala Berita Teleggram;
  - 2) Isi Berita Teleggram;
  - 3) Bagian Akhir Berita Teleggram.
- b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 1) Kepala Berita Teleggram terdiri atas :
  - a) Pejabat yang mengirim berita berikut Pangkat dan NIP;
- 2) Isi Berita Teleggram :
  - a) Pejabat yang mengirim berita berikut Pangkat dan NIP;
  - b) Pejabat alamat yang dituju;
  - c) Tembusan.
- 3) Bagian Akhir Berita Teleggram :

2. Susunan
  - a. Teleggram terdiri atas :
    - 1) Kepala Berita Teleggram;
    - 2) Isi Berita Teleggram;
    - 3) Bagian Akhir Berita Teleggram.
  - b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
    - 1) Kepala Berita Teleggram yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
      - a) Nomor;
      - b) Urainan isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas;
      - c) Singkatan titel jabatan Gubernur;
      - d) Tanggal, Bulan dan Tahun.
      - e) Tanggal, Bulan dan Tahun.
    - 2) Isi Berita Teleggram terdiri atas :
      - a) Klasifikasi;
      - b) Nama;
      - c) Tempat;
      - d) Singkatan isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas;
      - e) Tanggal, Bulan dan Tahun.
    - 3) Penandatanganan
      - a. Nasakah Berita Teleggram yang dikirim melalui Kantor Telekommunikasi elektronik Sekretariat Daerah dibuat dalam formulir Sekretariat Daerah;
      - b. Nasakah Berita Teleggram yang dikirim melalui Kantor Telekommunikasi formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      - c. Keabsahan isi Berita Teleggram yang dirumuskan dalam formulir berita dimaksud pada huruf a setelah ditandangani oleh Pejabat dimaksud ;
      - d. Pengiriman Berita Teleggram dilakukan oleh Petugas Bagian Sandi dan Telkom.
    4. Cara Pengiriman
      - a. Pengiriman Nasakah Dinas Teleogram, sebagai berikut :
        - 1) Benarkah Nasakah Dinas Teleogram, sebagai berikut :
        - 2) Benarkah atau Kantor-Kantor Teleogram.

|           |       |       |         |      |       |          |                      |               |         |         |     |     |     |     |                         |       |         |       |      |       |        |          |      |         |               |
|-----------|-------|-------|---------|------|-------|----------|----------------------|---------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-------|---------|-------|------|-------|--------|----------|------|---------|---------------|
| PANGGILAN | JENIS | NOMOR | DERAJAT | DARI | UNTUK | TEMBUSAN | KLASIFIKASI : SEGERA | Nomor : ..... | BBB TTK | AAA TTK | TTK | TTK | TTK | TTK | Tanggal waktu pembuatan | Paraf | No.Kode | Waktu | Lalu | Kirim | Linpas | Operator | Nama | Jabatan | Tanda tanggan |
|-----------|-------|-------|---------|------|-------|----------|----------------------|---------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-------|---------|-------|------|-------|--------|----------|------|---------|---------------|

Registrasi No : .....

FORMULIR BERITA

Contoh : TELEGRAM

## 1. BERITA DAERAH

1. Pengertian

Berita Daerah adalah Nasional Dinas untuk mengundangkan Peraturan Kepala Daerah.

2. Susunan

a. Berita Daerah terdiri atas :

1) Kepala Berita Daerah;

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

3) Bagian Akhir Berita Daerah.

4) Kepala Berita Daerah terdiri atas :

b) Nomor, Tahun Berita Daerah;

c) Seri, Nomor Berita Daerah.

2) Isi Berita Daerah terdiri atas :

a) Tulisan Peraturan Bupati PASAMAN BARAT/Kepatusan Bupati PASAMAN

b) Nomor Peraturan Bupati PASAMAN BARAT/Kepatusan Bupati PASAMAN

c) Tulisan "Tentang";

d) Judul Peraturan Bupati PASAMAN BARAT;

e) Bagian Akhir Berita Daerah terdiri atas :

a) Tulisan "Dilindangkan dalam berita daerah Kabupaten PASAMAN BARAT";

b) Nomor, Tahun, Seri Berita Daerah;

c) Tanggall dilindangkan;

d) Sekretaris Daerah Kabupaten PASAMAN BARAT;

e) Tanda tangan Pejabat;

f) Nama Pejabat, Pangkat dan NIP;

g) Stempel jabatan/instansi.

3. Penandatanganan

Berita Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dilatas ketas ukuran folio.

4. Bentuk / model Nasional Dinas Berita Daerah, sebagai berikut :

Contoh : BERITA DAERAH



NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

## BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT/KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor ..... Tahun ..... Seri ..... Nomor .....

## TENTANG

Nomor :

dan seterusnya.

KABUPATEN PASAMAN BARAT,  
SEKRETARIS DAERAH

Nomor ..... Tahun ..... Seri .....  
Nomor ..... Tahun ..... Tanggall .....

Diundangkannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat

NAMA PEJABAT  
Pangkat  
NIP.....



ontoh : LEMBARAN DAERAH

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Jalan ..... Nomer ..... Kode Pos .....

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Nomer ..... Tahun ..... Nomor ..... Seh ..... Nomer .....

## TENTANG

dan seterusnya.

KABUPATEN PASAMAN BARAT,  
SEKRETARIS DAERAH

Nomer ..... Tahun ..... Nomor ..... Seh ..... Tanggall .....

NAMA PEJABAT  
Pangkat  
NIP .....

## BB. BERITA ACCARA

### 1. Pengertian

Berita Accara adalah Nasakah Dinas yang berisi keterangangan atas sesuatu hal yang ditandai tanggani oleh para pihak.

### 2. Susunan

a. Berita Accara terdiri atas :

1) Kepala Berita Accara;

2) Isi Berita Accara;

3) Bagian Akhir Berita Accara.

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

b) Nomor Berita Accara;

c) Nama Berita Accara.

2) isi Berita Accara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan :

a) Tempat, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun;

b) Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan alamat;

c) Bagian akhir Berita Accara terdiri atas :

c) Permasalahan pokoknya.

d) Tanda Tangan pihak yang terlibat dalam Berita Accara;

e) Stemperl jabatan/instansi;

f) Tulisan diakukan dihadapan ..... (siapa yang menyaksikan Berita Accara

tersebut);

g) Nama jelas dan NIP bila ada;

h) Tanda tangani yang menyaksikan;

i) Tulisan Demikian Berita Accara ini dibuat dalam rangkap.....

a. Berita Accara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya, termasuk

3. Penandatanganan

b. Berita Accara yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas ketitas ukuran folio,

c. Berita Accara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati

d. Berita Accara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang Daerah dengan Lambang Daerah ditempatkan diatas;

Daerah dengan Lambang Daerah ditempatkan diatas;

Jabatananya dibuat diatas ketitas ukuran folio, dengan menggunakannya Kop Nasakah Dinas Perangkat Daerah yang berisikan keterangan tentang hal yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah ditempatkan diatas;

dibagian kiri atas.

4. Bentuk / model Nasakah Dinas Berita Accara, sebagai berikut :

Contooh : BERITA ACARA



BUPATI PASAMAN BARAT

BERITA ACARA

NOMOR : /...../...../201.....

TENTANG

kami masih-ing-masing :

Pada hari ini tanggal

1. .... yang selanjutnya ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama ( memuat nama, NIP, Pangkat / Golongan, jabatan dan alamat )
2. .... yang selanjutnya mesinya .

disebut Pihak Kedua

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk dipergunakan sebagai alat bukti di .....

Pihak Pertama

BUPUTIWALIKOTA .....

NAMA

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP.

Pangkat

NIP.

NAMA PEJABAT

Mengetahui/Mengesahkan

## CC. NOTULEN

- Notulen adalah Nasak Dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
1. Pengertian
  2. Susunan
  - 3) Bagian Akhir Notulen.
    - 1) Kepala Notulen;
    - 2) Isi Notulen;
    - 1) Kepala Notulen Sidang/Rapat;
    - a) Nama Sidang/Rapat;
    - b) Hari, tanggall;
    - c) Waktu Sidang/rapat;
    - d) Tempat;
    - e) Acara;
    - f) Pimpinan Sidang;
    - g) Ketua/Wakil Ketua;
    - h) Sekretaris;
    - i) Pejabat;
    - j) Peserta Sidang/Rapat
    - 2) Isi Notulen terdiri atas :
      - 1) Kepala Notulen terdiri atas tulisan Notulen.
      - Keterangan tentang Notulen Sidang/rapat terdiri atas :
        - 1) Kepala Notulen terdiri atas tulisan Notulen.
        - b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud harus a sebagai berikut :
        - a. Notulen terdiri atas :
          - 1) Bagian Akhir Notulen.
          - 2) Isi Notulen.
          - 1) Kepala Notulen;
          - a) Nama Sidang/Rapat;
          - b) Hari, tanggall;
          - c) Waktu Sidang/rapat;
          - d) Tempat;
          - e) Acara;
          - f) Pimpinan Sidang;
          - g) Ketua/Wakil Ketua;
          - h) Sekretaris;
          - i) Pejabat;
          - j) Peserta Sidang/Rapat
  - 3) Bagian Akhir Notulen.
    - 1) Kepala Notulen Sidang/Rapat
    - a) Nama Sidang/Rapat;
    - b) Hari, tanggall;
    - c) Waktu Sidang/rapat;
    - d) Tempat;
    - e) Acara;
    - f) Pimpinan Sidang;
    - g) Ketua/Wakil Ketua;
    - h) Sekretaris;
    - i) Pejabat;
    - j) Peserta Sidang/Rapat
    - 2) Isi Notulen terdiri atas :
      - 1) Kepala Notulen terdiri atas tulisan Notulen.
      - Keterangan tentang Notulen Sidang/rapat terdiri atas :
        - 1) Kepala Notulen terdiri atas tulisan Notulen.
        - b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud harus a sebagai berikut :
        - a. Notulen terdiri atas :
          - 1) Bagian Akhir Notulen.
          - 2) Isi Notulen.
          - 1) Kepala Notulen;
          - a) Nama Sidang/Rapat;
          - b) Hari, tanggall;
          - c) Waktu Sidang/rapat;
          - d) Tempat;
          - e) Acara;
          - f) Pimpinan Sidang;
          - g) Ketua/Wakil Ketua;
          - h) Sekretaris;
          - i) Pejabat;
          - j) Peserta Sidang/Rapat
3. Penandatanganan
  - a. Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daurah dibuat di Daurah dengan Lamongan Daurah ditempatkan dibagian kiri atas;
  - b. Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat di Lingkungan Perangkat Daurah dibuat di Daurah dengan Lamongan Daurah ditempatkan dibagian kiri atas;
  - c. Notulen ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Lamongan Daurah ditempatkan dibagian kiri atas;
4. Bentuk/model Nasak Dinas Notulen, sebagai berikut :
- 1) Ketua/Wakil Ketua;
  - 2) Sekretaris;
  - 3) Pejabat yang ditunjuk.

NIP.....

Pangkat

NAMA PEJABAT

NAMA JABATAN,

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

3. Kepputusan

2. Pembahtaan

1. Kata Pembukaan

2. dan seterusnya

1.

2. dan seterusnya

1.

Kegiatan sidang/rapat

Peserta sidang / rapat

Pencaitat

Sekretaris

Ketua

Pimpinan Sidang/Rapat

Acara

3. Penutup

2. dan seterusnya

1.

Waktu Sidang / rapat

Waktu Panggilan

Hari / Tanggal

Sidang / Rapat

## NOTULEN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....  
 Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....



Cantoh : NOTULEN

## DD. MEMO

1. Pengertian  
Memo adalah Nasikh Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.

2. Susunan

a. Memo terdiri atas :

1) Kepala Memo,

2) Isi Memo,

3) Bagian Akhir Memo.

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

1) Kepala Memo terdiri atas :

a) Tulisan Memo ditimpakkan di tengah lembar isi nasikh;

b) Nama pengirim Memo, ditimpakkan disebelah kiri atas Nasikh Dinas;

c) Nama pejabat dan alamat yang dituliskan ditimpakkan disebelah bawah nama pengirim.

2) Isi Memo memuat pemberitahuan atas sesiata permasalahan.

3) Bagian Akhir Memo terdiri atas tanggapan dan pembuat memo.

3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Nasikh Dinas

a. Memo dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan :

1) Kop Nasikh Dinas Bupati bagi Memo yang dipergunakan oleh Bupati dengan Lambang Negara ditempatkannya dibagian tengah atas;

2) Kop Nasikh Dinas Perangkat Daerah bagi Memo yang dipergunakan oleh Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

b. Memo dipisahkan ditandatangani oleh pembuat Memo;

c. Memo tidak dibubuhkan tandanya;

d. Pembuat Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

4. Bentuk / model Nasikh Dinas Memo, sebagai berikut :

NAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Tempat, tanggall, Bulan dan Tahun

ISI :

Kepada

Dari

MEMO

BUPATI PASAMAN BARAT



Contoh : MEMO

## E. DRAFTAR HADIR

1. Pengertian
  - a. Draftar Hadir adalah Nasikh Dinas dari Pejabat berwenang yang bersi keterranggan atas kehadiran sesorang.
  - b. Draftar Hadir terdiri atas :
    - 1) Draftar Hadir yang di dalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
    - 2) Draftar Hadir yang di dalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
2. Susunan
  - a. Draftar Hadir terdiri atas :
    - 1) Kepala Draftar Hadir;
    - 2) Isi Draftar Hadir;
    - 3) Bagian Akhir Draftar hadir.
  - b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
    - 1) Kepala Draftar Hadir terdiri atas :
      - a) Tulisan Draftar Hadir ditempatkan di tengah-tengah lembar naskah;
      - b) Tempat, Hari, Tanggall, Waktu dan Acara ditulis di bawah tulisan Draftar Hadir.
    - 2) Isi Draftar Hadir terdiri atas :
      - a) Kolom Nomor urut;
      - b) Kolom Nama;
      - c) Kolom Jabatan/instansi;
      - d) Kolom Tanda Tangani/parrf;
      - e) Kolom Keterranggan;
      - f) Untuk Draftar Hadir masuk Kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggall dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang.
    - 3) Bagian Akhir Draftar Hadir terdiri atas :
      - a) Tanggal, Bulan dan Tahun;
      - b) Nama tempat;
      - c) Nama jabatan Penanggungjawab (pejabat yang bertanggungjawab atas kegiatan);
      - d) Tanda tanggan Pejabat Penanggungjawab;
      - e) Nama, Pangkat dan NIP Pejabat Penanggungjawab.
3. Penandatanganan
  - a. Draftar Hadir masuk Kantor dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Nasikh Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - b. Draftar Hadir untuk rapat-rapat dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Nasikh Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - c. Draftar Hadir yang ditandatangani oleh pejabat penanggungjawab;
  - d. Draftar Hadir tidak perlu dibubuh stempel instansi.
  - e. Bentuk/model Nasikh Dinas Draftar Hadir, sebagai berikut :

NIP.....

Pangkat

NAMA PEJABAT

NAMA JABATAN,

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

| NO | NAMA | JABATAN/PANGKAT | TANDA | KET | dst. |
|----|------|-----------------|-------|-----|------|
| 1. |      |                 |       |     |      |
| 2. |      |                 |       |     |      |
| 3. |      |                 |       |     |      |

Acara

Tempat

Waktu

Tanggal

Har

#### DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....  
 jalan ..... Nomor .... Kode Pos .....



Contooh : DAFTAR HADIR

NIP .....

Pangkat

NAMA PEJABAT

NAMA JABATAN,

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

| No | Nama | Pangkat/Gol | Tanggall |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | KET |
|----|------|-------------|----------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-----|
|    |      |             | P        | S | P | S | P | S | P  | S  | P  | S | P | S |     |
| 1  | 2    | 3           | 4        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |     |

MINGGU :

BULAN :

DAFTAR HADIR

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos .....

NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



## FF. PIAHAM

1. Pengertian
- Piagam adalah Naskarah Dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- a. Piagam terdiri atas :
- 1) Kepala Piagam;
  - 2) Isi Piagam;
  - 3) Bagian Akhir Piagam.
- b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 1) Kepala Piagam terdiri atas :
  - 2) Tulisan Nomor.
  - 3) Tulisan "Piagam Penghargaan";
- c) Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan;
- 1) Tempat, tanggall, bulan dan tahun;
  - 2) Tempat, tanggall, bulan dan instansi;
  - 3) Bagian Akhir Piagam terdiri atas :
- d) Nama jelas.
- e) Tanda tanggan;
- f) Nama jabatan dan instansi;
- g) Tempat, tanggall, bulan dan tahun;
- h) Nama keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.
- i) Uraian kegiatan yang telah dilakukan waktu kegiatan dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.
- j) Penandatanganan
- k) BUPATI
- l) WAKIL BUPATI
- m) Bentuk/model Naskarah Dinas Piagam, sebagaimana tertera pada halaman berikut.



BUPATI PASAMAN BARAT

**PIAGAM PENGHARGAAN**

NOMOR : ...../...../...../201...

BUPATI PASAMAN BARAT dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama .....  
Tempat / Tanggal Lahir .....  
NIP / NRP .....  
jabatan .....  
Instansi .....

Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun  
BUPATI PASAMAN BARAT,

NAMA JELAS

## GG. SERTIFIKAT

1. Pengertian  
Sertifikat adalah Nasakah Dinas yang merupakam tanda bukti sesorang telah mengikuti kegiatan tertentu.

### 2. Susunan

a. Sertifikat tertdiri atas :

1) Kepala Sertifikat;

3) Bagian Akhir Sertifikat.

b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :

1) Kepala Sertifikat tertdiri atas : Tulisan "Sertifikat";

a) Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan dan instansi;

b) Lurian kegiatan yang telah dilakukan waktunya kegiatan dan tempat

a) Tempat, tanggal, bulan dan tahun;

b) Nama jabatan dan instansi;

c) Tanda tangani;

d) Nama jelas.

3. Penandatanganan  
Sertifikat ditandatangani :
- 1) BUPATI  
2) WAKIL BUPATI

4. Bentuk/model Nasakah Dinas Sertifikat, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

NAMA JELAS

BUPATI PASAMAN BARAT,  
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

..... s.d ..... bertempat di .....  
diseleenggarakan oleh ..... dari tanggapal .....  
yang .....  
Sebagai /Atas partisipasi dalam .....

instansi :  
NIP :  
Nama :

Diberikan kepada :

S E R T I F I K A T

BUPATI PASAMAN BARAT



1. Pengertian
- Dinas yang merupakkan tanda bukti sesearang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah suatu Nasukah
- b. Penjelasan format sebagaimana dimaksud huruf a sebagai berikut :
- 1) Bagian Kepala terdiri atas :
  - a. STTPP terdiri atas :
  2. Susunan
  - b) Tulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan :
  - a) Kode disusut bagian atas kanan;
  - b) Tulisan yang memberikan STTPP;
  - c) Urain berisikan pemberitahuan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - d) Dibagian tengah terdapat transparan Lambang Negara;
  - e) Bagian Akhir STTPP terdiri atas :
  - a).1. Tempat, Tanggall, Bulan dan Tahun;
  - a).2. Nama jabatan dan instansi;
  - a).3. Tanda tangani;
  - a).4. Nama jelas;
  - a).5. NIP.
  - b) Dibagian tengah
  - c) Dibagian belakang
  - c).1. Agenda pembelajaran;
  - c).2. TE MA :
  - c).2.1. Umum (ditentukan Badan Diklat)
  - c).2.2. Khusus (ditentukan penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat)
  - c).3. Tempat, Tanggall, Bulan dan Tahun,
  - c).4. Kepala Instansi Penyelenggara
  - c).5. Tanda tangani
  - c).6. Nama jelas dan NIP.
3. Penandatanganan
- a. STTPP ditanda tangani :
4. Bentuk/model Nasukah Dinas STTPP, sebagaimana tetamapir pada halaman berikut :
- 1) Bupati ;
  - 2) Kepala Badan Diklat.



**BUPATI PASAMAN BARAT**

**SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Nomor : ..... / ..... /...../201..

Bupati Pasaman Barat Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan ketentuannya menyatakan bahwa :

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Nama                 | .....                    |
| Tempat / Tgl Lahir   | .....                    |
| NIP / NRP            | 0000000000000000 / 00000 |
| Pangkat / Gol. Ruang | .....                    |
| Jabatan              | .....                    |
| Instansi             | .....                    |

**LULUS**

Kualifikasi

Pada Pendidikan dan Pelatihan ..... Kabupaten/Kota ..... yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten/Kotamadya di ..... dari tanggal ..... sampai dengan ..... yang meliputi .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**

NAMA

**AGENDA PEMBELAJARAN**

**T E M A**

Umum : ( ditentukan Badan Diklat Kenendagri ) .....

.....  
.....  
.....

**Khusus**

: ( ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat ) .....

.....  
.....  
.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

NAMA PEJABAT  
PANGKAT  
NIP .....



**BUPATI PASAMAN BARAT**

**SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Nomor : ..... / ..... / 201..

Bupati Pasaman Barat Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

|          |       |
|----------|-------|
| PAS      | ..... |
| FOTO     | ..... |
| 4 X 6    | ..... |
| Instansi | ..... |

**LULUS**

Kualifikasi ..... yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Pendidikan dan Pelatihan ..... Kabupaten/Kota..... yang meliputi .....

Kabupaten/Kota di .....

dari tanggal ..... sampai dengan .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**

NAMA PEJABAT  
PANGKAT  
NIP .....

## Bagian Belakang STTP

### AGENDA PEMBELAJARAN

#### TEM A

Umum : ( ditentukan Badan Diklat Kemendagri) .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Khusus : ( ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat ) .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
KEPALA BIDANG DIKLAT BKD  
KABUPATEN PASAMAN BARAT.

NAMA PEJABAT

PANGKAT

NIP .....

NIP ..... NIP .....  
Pangklat Pangklat  
NAMA JELAS NAMA JELAS

SEKRETARIS NAGARI,  
a.n. WALI NAGARI ..... a.n. CAMAT ..... SEKRETARIS CAMAT,

NIP ..... NIP .....  
Pangklat Pangklat  
NAMA JELAS NAMA JELAS

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
u.b. u.b.  
SEKRETARIS DAERAH,  
a.n. BUPATI PASAMAN BARAT a.n. BUPATI PASAMAN BARAT ASISTEN ADMINISTRASI

B. Penggunaan "u.b."

NIP ..... NIP .....  
Pangklat Pangklat  
NAMA JELAS NAMA JELAS

SEKRETARIS NAGARI,  
a.n. WALI NAGARI ..... a.n. CAMAT ..... SEKRETARIS CAMAT,

NIP .....  
Pangklat  
NAMA JELAS

SEKRETARIS DAERAH,  
a.n. BUPATI PASAMAN BARAT a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

A. Penggunaan "a.n."

II. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Pit, Pih DAN Pi

- A. Pembubuhan Paraf Hierarkis
1. nasikh dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, inspektor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor dan direktur RSUD, kepala satuan polisi pamong praja, camat dan lembaga lainnya untuk bertanggungjawab terhadap substansi, redaksi dan penulisannya nasikh dinas yang diparaf terlebih dahulu oleh makismal tiga orang pejabat secara berjenjang harsus diparaf terlebih dahulu oleh makismal tiga orang pejabat sebaliknya namanya pada lembar terakhir Nasikh Dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsiya, penempatan paraf tersebut disediakan pada halaman terakhir surat bagian bawah sebelah kiri.
  2. nasikh dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani namanya pejabat yang menandatangani, atau dibubuhkan pada bentuk matiks yang disebut tanda tangan pejabat yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan pada lembar terakhir Nasikh Dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri namanya yang menandatangani, atau dibubuhkan pada bentuk matiks yang dibuat oleh pejabat yang menandatangani.
  3. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
  4. untuk keamanan isi nasikh dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum dibubuhkan paraf pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.

## I. PARAF

NAMA JELAS

Pj. BUPATI PASAMAN BARAT

E. Penggunaan "Pj. "

NIP.  
Pangkat  
NAMA JELAS

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAPPEDA,

D. Penggunaan "Pj. "

NIP  
Pangkat  
NAMA JELAS

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI,

C. Penggunaan "Pj. "

5. naskah dina bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu  
lembaga, setiap lembaga di paraf pada posisi kiri ketitas bagian bawah;  
6. naskah dina bentuk dan susunan produk hukum/surat yang mempunyai lampiran, pada  
atas lampiran dipisahkan sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat  
lembaga pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat  
yang berwenang.

Pembubahan paraf koordinasi  
1. naskah dina bentuk dan susunan produk hukum yang maternya menyangkut  
kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus  
diparaf terlebih dahulu oleh unit penngolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir  
nasikan dina bentuk dan susunan surat yang maternya menyangkut  
hukum;  
2. Setiap naskah dina bentuk dan susunan produk hukum sebelum  
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih oleh bagian  
nasakan;  
3. naskah dina bentuk dan susunan produk hukum yang menyangkut  
hukum terlebih dahulu oleh unit penngolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum  
nasakan;

4. paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel perseri empat.  
5. naskah dina bentuk dan susunan produk hukum yang menyangkut  
hukum terlebih dahulu oleh unit penngolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum  
nasakan;

## (2) BUPATI PASAMAN BARAT (3)

Catatan paraf hierarkis dalam bentuk searah jarum jam :


## (1) NAMA JELAS

Keterangan : 1.(1) letak paraf Kepala Bagian  
2.(2) letak paraf Asisten Sekretaris Daerah  
3.(3) letak paraf Sekretaris Daerah


| PARAF HIERARKIS |         |
|-----------------|---------|
| Ass.....        | Bag.... |
| Sekda.....      |         |
|                 |         |

| PARAF HIERARKIS  |  |
|------------------|--|
| Sekr SKPD.....   |  |
| Kepala SKPD..... |  |
| Sekda.....       |  |

Catatan paraf hierarkis dalam bentuk matrik :



yang tidak menggunakan lambang



yang menggunakan lambang.

### BENTUK UKURAN ISI STEMPEL

1. Penulisan nama bupti dan nama wakil bupti pada naskah dina s dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan lambang.
2. Penulisan nama bupti dan nama wakil bupti pada naskah dina s dalam bentuk surat produk hukum tidak menggunakan lambang gelar.
3. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsiional menggunakan gelar, dapat menggunakan lambang.

pangkat dan NIP.

| PARAF KORDINASI |  |
|-----------------|--|
| Dst             |  |
| Kantor .....    |  |
| Bagian .....    |  |
| Badan .....     |  |
| Dinas .....     |  |
| Bagian .....    |  |
| Bagian .....    |  |

Cantoh paraf kordinasi :



2. Contoh Stempele Sekretariat DPRD.



1. Contoh Stempele Sekretariat Daerah.

B. STEMPLE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.



2. Contoh Stempele jabatan Ketua DPRD.



1. contoh stempele jabatan Bupati.

A. STEMPLE JABATAN.



c. Contoh stempel Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.



b. Contoh Stempel Kantor.



a. Contoh Stempel Badan.

4. Stempel Lembaaga Teknis Daerah.




3. Contoh Stempel Dinas Daerah

1. Perbandingan huruf pada kop Nasikh Dinas seperi pada contoh berikut :
- a. tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama Pemerintah Daerah dengan huruf arial 18.
- dan nama satuan kerja perangkat daerah adalih 3 : 4.
2. Bentuk dan isi kop Nasikh Dinas seperi pada contoh berikut :

#### V. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASIKH DINAS



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : 1.



C. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu :



5. Stempel Nagari



4. Stempel Kecamatan.

contoh 1 : Kop Nasakah Dinas bupati



BUPATI PASAMAN BARAT

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366  
Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Website http://www.....

contoh 2 : Kop Nasakah Dinas Sekretariat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366  
Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

contoh 3 : Kop Nasakah Dinas Sekretariat DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Website http://www.....

contoh 4 : Kop Nasakah Dinas untuk Dinas Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366  
Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Website http://www.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NAGARI AIA GADANG

KECAMATAN PASAMAN

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Website http://www.....

Cantoh 7 : Kop Nasak Dinas Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KECAMATAN PASAMAN

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Website http://www.....

Cantoh 6 : Kop Nasak Dinas Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Website http://www.....

b. Kantor



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN KEPERGAWAIAN DAN DIKLAT

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Website http://www.....

a. Badan

Cantoh 5 : Kop Nasak Dinas Lembagga Teknis Daerah.

Nomor : ..... / ..... / .....

Stempel

.....  
di -

.....  
yth. Sdr. ....

.....  
Kepada

Website <http://www.....>

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366

**SEKRETARIAT DAERAH**

PEL EPRINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Contoh 2 : Kop Sampul Nasakah Dinas Sekretariat Daerah.

Nomor : ..... / ..... / .....

Stempel

.....  
di -

.....  
yth. Sdr. ....

.....  
Kepada

Website <http://www.....>

Tlpn. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170 Email : .....

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366

**BUPATI PASAMAN BARAT**



Contoh 1 : Kop Sampul Nasakah Dinas Bupati.

1. UKURAN HURUF
- VI. BENUTUK UKURAN DAN ISI SAMPUUL NASKAH DINAS
- Perbaikdilengkan huruf pada sampul Nasakah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan huruf arial 18.



jmor

nthon 4 : Kop Sampul Nasakah Dinas.



nthon 3 : Kop Nasakah Dinas Sekretariat DPRD

Stempel

di -

yth. Sdr. ....

Kepada

Website <http://www.....>

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366

**DINAS KESEHATAN**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

147

Stempel

di -

yth. Sdr. ....

Kepada

Website <http://www.....>

Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : .....

Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26356

**SEKRETARIAT DPRD**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat



Kantor



Badan



6 : Kop Sampul Nasakah Dinas Kecamatan.

|  |  |
|--|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT                 |  |
| KECAMATAN PASAMAN                                  |  |
| NAGARI AIA GADANG                                  |  |
| Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366             |  |
| Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : ..... |  |
| Website http://www.....                            |  |
| Kepada ..... Yth. Sdr. ....                        |  |
| di -   |  |
| Stempel  |  |

BARAT

7 : Kop Sampul Nasakah Dinas Nagari.

|  |  |
|--|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT                 |  |
| KECAMATAN PASAMAN                                  |  |
| Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366             |  |
| Tlpn. (0753) ..... Fax. (0753) ..... Email : ..... |  |
| Website http://www.....                            |  |
| Kepada ..... Yth. Sdr. ....                        |  |
| di -   |  |
| Stempel  |  |




1. Bahau papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahau kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
2. Bahau huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat mengukurkan cat atau dar
3. Bahau lain seperti seeng/plat atau semen dan lain sebagainya.

### 3. BAHAN.

- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
  - b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.

### 2. UKURAN.



Cantoh :

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empati perseri panjang berbentuk segi empat.

### 1. BENYUK.

## VII. BENYUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA

..... Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos ..... Tlpn. (0753) .....

**KECAMATAN PASAMAN  
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat**

..... Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos ..... Tlpn. (0753) .....

**KANTOR PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat**

..... Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos ..... Tlpn. (0753) .....

**BADAN KEPERGAWAIAN DAERAH  
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat**

..... Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos 26366 Tlpn. (0753) .....

**DINAS PENDIDIKAN  
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat**

..... Jalan ..... Nomor ..... Kode Pos ..... Tlpn. (0753) .....

**BADAN KEPERGAWAIAN DAERAH  
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat**

Cantoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

..... Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Kode Pos 26366 Tlpn. (0753) 466169

**KANTOR BUPATI PASAMAN BARAT**

Cantoh 1 : Papan nama Kantor Bupati.